



P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Drs. ALBERTUS M. YANI;**
2. Tempat lahir : Bajawa;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 23 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanudin RT.11/RW.005,
Kelurahan Rewarangga Selatan,
Kecamatan Ende Timur Kabupaten
Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Ende Tahun
2016);
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Ketua PN, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua PN, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Hal 1 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama Ketua PN, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
8. Penuntut Umum perpanjangan Kedua Ketua PN, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
11. Perpanjangan Pertama Ketua PT sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
12. Perpanjangan Kedua Ketua PT sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
13. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
14. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H., Advokat dari Kantor Advokat A. Luis Balun, S.H., dan Partner's beralamat di Jl. Jenderal Sudirman – Gg. Toko Buku Suci Kuanino No. 4, RT 17 RW 03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/Sk-ALB/Pdn/8/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 73/LGS/SK/TPK/2023/PN Kpg pada tanggal 24 Agustus 2023;

Hal 2 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias Yani** selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor KEP : 007.829.2/0514/I/PPK/2016 tanggal 26 Januari 2016 bersama-sama dengan **Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 dan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor : 24a tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Ende, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, hari Jumat tanggal 18 November 2016 dan hari Selasa tanggal 11 April 2017 yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa**

Hal 3 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum telah membuat:

- Membuat kegiatan berupa Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande senilai Rp. 650.000.000,- yang tidak tersedia anggarannya sehingga melakukan pemecahan paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande senilai Rp. 1.975.000.000,- yang bersumber dari DIPA BNPB TA. 2016, sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Dana Siap Pakai yang telah disetujui oleh BNPB menjadi 2 (dua) paket pekerjaan yaitu:

1. Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande senilai Rp. 1.325.000.000,-
2. Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande senilai Rp. 650.000.000,-

Meskipun Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan sudah menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB karena Rencana Anggaran Biaya yang telah diajukan telah dibuat secara Profesional, dengan cara mengajukan permohonan revisi RAB kepada BNPB sesuai dengan Surat Nomor: BPBD.360/BID.II.89.b/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI, dan Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU namun sebelum ada jawaban atas permohonan revisi RAB tersebut Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande yang anggarannya tidak tersedia, sudah mulai dilaksanakan dimana dua pekerjaan tersebut diberikan oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI dan Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H

Hal 4 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARI TEMU kepada saksi CORNELIUS SYUKUR Alias JESI atas arahan Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ende meskipun saksi CORNELIUS SYUKUR Alias JESI tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, kemudian Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU membuat, menandatangani dokumen pembayaran berupa Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Uang tanpa membuat surat perintah bayar yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande yang tidak tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB tersebut bahkan sampai dengan adanya jawaban dari BNPB yang tidak menyetujui permohonan revisi RAB tersebut pada tanggal 6 September 2016 sesuai dengan Surat BNPB Nomor: B.225/BNPB/D.II/09/2016 akan tetapi pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande tetap dilanjutkan dan dibayarkan sampai dengan 100% atau senilai Rp. 590.414.090 (diluar pajak PPN 10%)

- Menandatangani dokumen pembayaran terakhir sebesar 85% berupa Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Uang tanpa membuat surat perintah bayar yang dibuat oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU kemudian diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan kemudian melakukan pembayaran atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande senilai Rp. 172.178.500,- pada tanggal 11 April 2017 (198 hari setelah berakhirnya kontrak) tanpa dilakukan addendum/pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan terlebih lagi masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2016 sesuai dengan Surat

Hal 5 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Ende Nomor : BPBD.360/BID. II. 141.a/IX/2016 tanggal 30 September 2016 sehingga sisa Dana Siap pakai senilai Rp. 172.178.500,- seharusnya disetorkan ke kas negara dan pada saat itu Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU bukan lagi sebagai PPK DSP TA. 2016 dikarenakan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, serta adanya pemahalan harga dalam pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande yang dalam pelaksanaan pekerjaan menggunakan batu dari dasar sungai setempat sehingga seharusnya biaya angkut dan biaya pembelian batu tidak perlu dibayarkan sehingga seharusnya dilakukan addendum namun tidak dilakukan dan biaya angkut dan pembelian batu tetap dibayarkan mengakibatkan terjadi pemborosan kurang lebih senilai Rp. 50.197.870,- yang bertentangan dengan:

1. Nota Kesepahaman Nomor: 105/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI** selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende (pihak kedua) dan Sdr. Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku KPA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNPB (pihak Kesatu) yang pada pokoknya dalam nota kesepahaman tersebut disepakati:

1. **PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016**

Hal 6 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah**

3. **PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU**

4. **PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan pekerjaan dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggungjawaban bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.**

5. **Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.**

2. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende pada tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. **Rencana Anggaran Biaya yang kami ajukan telah dibuat secara Profesional dan tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB**

Hal 7 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



2. *Jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka saya bersedia untuk mengembalikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut dan tidak akan mengganti dengan kegiatan lain*

3. Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD

4. Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pembayaran APBN menyebutkan bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA

5. Pasal 57 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan bahwa pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:

1. Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
2. Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana dimaksud angka 1

Hal 8 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



6. Pasal 93 Ayat (1) huruf b dan Ayat 1a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila Penyedia Barang/Jasa lalai.cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan

7. BAB III Huruf D angka 1 dan huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Nomor 6A tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai yang menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang mengelola bantuan dana siap pakai di daerah kepala atau kepala pelaksana BPBD tingkat Kabupaten/Kota dan Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan) disetor ke Kas Negara dengan bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran dana siap pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggung jawaban dana siap pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

8. Pasal 6 huruf a, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasan harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secaa tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mncapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa

Hal 9 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

9. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Meenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, PPK menguji:

- a. kelengkapan dokumen tagihan;
- b. kebenaran perhitungan tagihan;
- c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
- d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
- e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
- f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
- g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak

10. Pasal 16 (4) huruf a, b, dan c Peraturan Meenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:

Hal 10 dari 149. Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
 - b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - 2. nilai tagihan yang harus dibayar;
 - 3. jadwal waktu pembayaran; dan
 - 4. **menguji ketersediaan dana yang bersangkutan**
 - c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;
11. Pasal 31 Ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:
- 2) Pembuatan Komitmen sebagaimana dimaksud Ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perjanjian dengan pihak lain
- 5) untuk pengeluaran tertentu, perjanjian dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat berbentuk bukti-bukti pembelian /pembayaran yang disahkan oleh PPK
12. Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:
- 1) Penyelesaian tagihan atas beban APBN berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

Hal 11 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam rangka penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1)

3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat, diatur sebagai berikut:

b. PPK pada BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga atas nama KPA menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

13. Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3)

2) SPBy, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan

b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK

3) Berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Pengeluaran/BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga melakukan penelitian/pengujian sebagai berikut:

a. Pengujian atas SPBy yang meliputi pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan

Hal 12 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetor ke kas negara.

14. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan

15. Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan dalam hal penggunaan Dana Siap Pakai (on call) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat Pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara / Lembaga sebagai PPK dan BPP

16. Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016

17. Pasal 86 Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta

Hal 13 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

18. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis

19. poin 8 Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) tentang larangan untuk mengalihkan dan/atau mengsubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan dan bertentangan dengan ketentuan dalam

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:

- 1. Saksi Cornelius Syukur Alias Jesi senilai 779.207.351,-**
- 2. Saksi Yohanes Kani Senilai Rp. 10.800.000,-**
- 3. Alm. Lorensius Gapo senilai Rp. 3.000.000,-**
- 4. Saksi Cyprianus Lenggoya senilai Rp. 1.000.000,-**

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 794.007.351,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan dari Ahli Dr. M. Achsin, SE, SH, MM., M.Kn., M.ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., ACPA., CLA., CLI., CPI dan DR. Richard Izaak Risambessy, MS., CPA., CA., CPI selaku Akuntan Publik, yang dilakukan oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI bersama-sama dengan Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 telah terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor di Desa Ngalukoja Kecamatan Maurole dan Desa Loboniki, Desa Ndondo, Desa Kota Baru, Desa Nuanaga,

Hal 14 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tou, Desa Tou Timur Kecamatan Kota Baru sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor : BPBD.360/BID.II.25/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Bupati Ende Alm. Ir. Marselinus Y.W. Petu, setelah itu Bupati Ende Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : BPBD.360/BID.II.26/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 selama 14 hari terhitung sejak 30 Januari 2016 sampai dengan 12 Pebruari 2016 yang kemudian diperpanjang sebanyak 6 kali, yang terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor BPBD.360/BID.II.93/VI/2016 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende tanggal 01 Juni 2016, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 1 sampai 30 Juni 2016 kemudian pada tanggal 31 Juli 2016 Bupati Ende menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Ende selama 90 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor: BPBD.360/BID.II.108/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang kemudian diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor BPBD.360/BID.II.141.a/IX/2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende tanggal 30 September 2016, selama 90 hari terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 29 Desember 2016

- Bahwa setelah adanya Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Wilayah Kabupaten Ende pada tanggal 1 Pebruari 2016, Pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan proposal bantuan dana siap pakai (DSP) Nomor : BPBD.360./Bid.II. /II/2016 tanggal 09 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende kepada kepala BNPB Republik Indonesia, yang dibuat oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU untuk kebutuhan:

Hal 15 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk satu bulan kedepan
2. Pemenuhan kebutuhan dasar bayi, balita, dan anak sekolah
3. Pemenuhan kebutuhan darurat air bersih
4. Pembersihan material longsor dan material bawaan banjir
5. Perbaikan darurat rumah huni masyarakat terdampak
6. Penanganan darurat normalisasi kali lowolande
7. Penanganan darurat normalisasi kali aeipo
8. Penanganan darurat normalisaasi tanah ria
9. Penanganan darurat normalisasi kali lowo meti
10. Penanganan darurat saluran perpipaan air minum bersih dan bak penampung air bersih.

dengan total nilai sebesar Rp. 11.074.708.000,- sebagaimana Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN KEBUTUHAN			RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN				KET
				VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT (Untuk 30 Hari)						608.250.000	
	a. Pangan			1	paket	495.250.000	495.250.000	
	b. Peralatan/kelempakan mandi dan cuci	1	Paket	80.000.000		80.000.000		
	c. Peralatan/perkakas dapur	1	paket	33.000.000		33.000.000		
2	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAYI, BALITA DAN ANAK SEKOLAH						200.000.000	
	- Makanan Tambahan Gisi Bayi			1	paket	50.000.000	50.000.000	

Hal 16 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



	dan Balita					00	
	- p akaia n Sekol ah Nasio nal Plus	1	Paket	75.000.0 00	75.000.0 00		
	- p akaia n Sekol ah Pram uka Plus	1	paket	75.000.0 00	75.000.0 00		
3	BANTUAN DARURAT AIR MINUM BERSIH					255.000.0 00	
	- Air Minum Bersih			250	Tangki	600.000	150.000.0 00
	- T ando n Air 2.200 liter	30	Buah	3.500.00 0	105.000.0 00		
4	PEMBERSIHAN LOKASI LONGSORAN					60.000.0 00	
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat					15.000.0 00	
	- B BM + Pelum as	1	Paket	15.000.00 0	15.000.0 00		
	Operasio nal Alat Berat						
	- B BM + Pelum as	1	Paket	35.000.00 0	35.000.0 00		
	- U ang Lelah Opera tor	100	Oh	100.000	10.000.0 00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(10 org x 10 hari)						
5	PERBAIKAN DARURAT RUMAH HUNIAN MASYARAKAT					1.255.000	
	- Rumah Rusak Ringan			80	Unit	5.000.000	400.000. 000
	- R umah Rusak Sedan g	3	Unit	10.000.00 0	30.000.0 00		
	- R umah Rusak Berat	33	Unit	25.000.00 0	825.000. 000		
6	PENANGANAN DARURAT NORMALISASI					6.468.750	
	- Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali dan Normalisasi Kali Lowolande (200 Meter)			1	Paket	1.975.000.0 00	1.975.000 .000
	- P emas angan Bronj ong Penah an Tebin g Kali dan Norm alisi sasi Kali Lowo Meti (200 Meter)	1	Paket	2.468.750 .000	2.468.750 .000		
	- N ormal isasi Kali Ae	1	Paket	50.000. 000	50.000.0 00		

Hal 18 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



	Ipo dari Tumpukan Batu Besar (50 Meter)						
	- Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali dan Normalisasi Kali Tanah Ria (200 Meter)	1	Paket	1.975.000.000	1.975.000.000		
7	PENANGANAN DARURAT JARINGAN AIR BERSIH MASYARAKAT					1.809.108.000	
	- Pemasangan Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Bak Air Untuk 4 Desa	1	Paket	1.809.108.000	1.809.108.000		
8	AKTIVASI POSKO					282.750.000	
	- ATK, Pengadaan dan Penjilidan	1	Paket	5.000.000	5.000.000		
	- Dokum entasi dan Cuci Cetak	1	Paket	2.000.000	2.000.000		
	- U ang Leleh	1.350	OH	100.000	135.000.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Posko (45 org x 30 hr)					
	- U ang Maka n Tim Posko (45 org x 30 hr)	1.350	OH	45.000	60.750. 000	
	- P engga nti Uang Lelah Untuk TNI/P OLRI	1	Paket	45.000. 000	45.000. 000	
	- P engga nti Uang Lelah Untuk Relaw an	1	Paket	35.000. 000	35.000. 000	
9	TRANSPORTASI					90.850. 000
	- BBM (5 Mobil x 14 Hari x 60 litr)	9.000	Liter	5.650	50.850. 000	
	- S ewa Truck Dropi ng Bantu an (2 buah x 10 hr)	20	hari	2.000.0 00	40.000. 000	
10	BIAYA MONEV					45.000. 000
	- Biaya Monitoring dan Evaluasi Tim Pelaksana Kegiatan	450	OH	100.000	45.000. 000	

Hal 20 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor (15 org x 30 hr)					
	Jumlah				11.074.708.000	
Terbilang : Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah						

Setelah itu saksi Drs. Budi Erlanto, M.M, selaku TRC (Team Reaksi Cepat) BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melakukan verifikasi terhadap proposal bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Ende tanggal 5 s/d 9 Februari 2016 dengan melaksanakan kaji cepat dan verifikasi usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Ende di wilayah terdampak bencana sesuai dengan surat tugas Direktur Tanggap Darurat No.003/DEPII/BNPB/2/2016 tanggal 4 Februari 2016 selanjutnya hasil verifikasi proposal tersebut tertuang dalam Nota Dinas No: ND.22/Dit.TD/Dep.II/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dengan memberikan rekomendasi terhadap permohonan usulan DSP (Dana Siap Pakai) tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan, hasil verifikasi actual, serta administrasi, dan pertimbangan ancaman / kerentanan yang mungkin timbul akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende yang meliputi :

1. Kegiatan aktivasi posko
2. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana banjir dan tanah longsor
3. Perbaikan darurat rumah hunian masyarakat
4. Penangan darurat normalisasi sungai
5. Penanganan darurat saluran perpipaan air bersih masyarakat

Dengan total nilai sebesar Rp. 3.892.315.000,- (*tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
Aktivasi Posko			Rp. 228.800.000,00
- Dokumentasi Cuci Dan Cetak	1 Paket	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00

Hal 21 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



- Uang Lelah Posko (50 org x 13 hr)	650 Oh	Rp. 100.000,00	Rp. 65.000.000,00
- Uang Makan Tim Posko (75 org x 20 hr)	1.500 Oh	Rp. 45.000,00	Rp. 67.500.000,00
- Pengganti Uang Lelah Untuk Tni/Polri (30 org x 20 hr)	600 Oh	Rp. 100.000,00	Rp. 60.000.000,00
- Pengganti Uang Makan Tni/Polri (40 org x 20 hr)	800 Oh	Rp. 45.000,00	Rp. 36.000.000,00
Transportasi			Rp. 43.865.000,00
- BBM (5mobil x 14 hari x 30 ltr)	2100 Liter	Rp. 5.650,00	Rp. 11.865.000,00
- Sewa Truck Dropped Bantuan (2 buah x 10 hr) (2 unit x 8hari)	20 Hari	Rp. 1.600.000,00	Rp. 32.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (Untuk 30hari)			Rp. 174.000.000,00
- Pangan 9 Bahan Pokok (105 kk x 14hari)	1470kk/Hari	Rp. 100.000,00	Rp. 147.000.000,00
- Peralatan/Kelengkapan Mandi Dan Cuci	1 Paket	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
- Peralatan/Perkakas Dapur	1 Paket	Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bayi, Balita, Dan Anak Sekolah			Rp. 57.500.000,00
- Makanan Tambahan Gizi Bayi Dan Balita	1 Paket	Rp. 7.500.000,00	Rp. 7.500.000,00
- Pakaian Sekolah Nasional Plus	1 Paket	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
- Pakaian Sekolah Pramuka Plus	1 Paket	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
Bantuan Darurat Air Minum Bersih			Rp. 214.000.000,00
- Air Minum Bersih	250 Tangki	Rp. 600.000,00	Rp. 150.000.000,00
- Tandon Air 2200liter	20 Buah	Rp. 3.200.000,00	Rp. 64.000.000,00
Pembersihan Lokasi Longsor			Rp. 57.500.000,00
Mobilisasi Dan Demobilisasi Alat Berat			Rp. 12.500.000,00
- BBM + Pelumas	1 Paket	Rp. 12.500.000,00	Rp. 12.500.000,00

Hal 22 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Operasional Alat Berat			Rp. 45.000.000,00
- BBM + Pelumas	1 Paket	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
- Uang Lelah Operator (10orang x 10hari)	100 Oh	Rp. 100.000,00	Rp. 10.000.000,00
Perbaikan Darurat Rumah Hunian Masyarakat			Rp. 1.090.000.000,00
- Rumah Rusak Ringan	80 Unit	Rp. 5.000.000,00	Rp. 400.000.000,00
- Rumah Rusak Sedang	3 Unit	Rp. 10.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
- Rumah Rusak Berat	33 Unit	Rp. 20.000.000,00	Rp. 660.000.000,00
Penanganan Darurat Normalisasi Kali			Rp. 2.025.900.000,00
- Pemasangan Bronjong Penahanan Tebing Dan Normalisasi Kali Lowolande (200 Meter)	1 Paket	Rp. 1.975.000.000,00	Rp. 1.975.000.000,00
- Pemasangan Bronjong Penahanan Tebing Dan Normalisasi Kali Lowo Meti (200meter)	1 Paket	Rp. 900.000,00	Rp. 900.000,00
- Normalisasi Kali Ae Ipo Dari Tumpukan Batu Besar (50meter)	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
Penanganan Darurat Saluran Perpipaian Air Bersih Masyarakat			Rp. 750.000,00
- Pemasangan Darurat Jaringan Perpipaian Dan Bak Induk Penampung Air Untuk 4 Desa	1 Paket	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00
Jumlah			Rp. 3.892.315.000,00

- Bahwa berdasarkan rekomendasi TRC (Team Reaksi Cepat) terhadap usulan Proposal Bantuan Dana Siap Pakai dari Pemerintah Kabupaten Ende dengan total nilai sebesar Rp. 11.074.708.000,- (sebelas miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk
- Hal 23 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende maka DSP (Dana Siap Pakai) yang disetujui oleh BNPB sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan Rincian Anggaran Biaya sebagai berikut:

NO	ANGGARAN YANG DISETUJUI			
	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1.	AKTIVASI POSKO			Rp. 228,800,000.00
	- Dokumentasi dan cucicetak	1 Paket	Rp. 300,000.00	Rp. 300,000.00
	- Uang Lelah Posko (70 org x 30 hr) (50 org x 30 hr)	650 Oh	Rp. 100,000.00	Rp. 65,000,000.00
	- Uang Makan Tim Posko (75 org x 30 hr)	1500 Oh	Rp. 45,000.00	Rp. 67,500,000.00
	- Pengganti Uang Lelah Untuk TNI/ Polri (30 org x 30 hr)	600 Oh	Rp. 100,000.00	Rp. 60,000,000.00
	- Pengganti Uang Makan TNI/ Polri (40 org x 30 hr)	800 Oh	Rp. 45,000.00	Rp. 36,000,000.00
2.	Transportasi			Rp. 43,865,000.00
	- BBM (5 mobil x 14 hr x 60 ltr)	2100 liter	Rp. 5,650.00	Rp. 11,865,000.00
	- Sewa Truck DroppingBantuan (2 buah x 10 hr) (2 unit x 8 hr)	20 hari	Rp. 1,600,000.00	Rp. 32,000,000.00
3.	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT (Untuk 30 Hari)			Rp. 174,000,000.00
	- Pangan 9 BahanPokok (105 kk x	1470 kk/hr	Rp. 100,000.00	Rp. 147,000,000.00



	- 14 hr x)			
	- Peralatan/ Kelengkapan Mandi dan Cuci	1 paket	Rp. 15,000,000.00	Rp. 15,000,000.00
	- Peralatan/ Perkakas Dapur	1 paket	Rp. 12,000,000.00	Rp. 12,000,000.00
4.	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAYI, BALITA DAN ANAK SEKOLAH			Rp. 57,500,000.00
	- Makanan Tambahan Gizi Bayi dan Balita	1 paket	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
	- Pakaian Sekolah Nasional Plus	1 paket	Rp. 25,000,000.00	Rp. 25,000,000.00
	- Pakaian Sekolah Pramuka Plus	1 paket	Rp. 25,000,000.00	Rp. 25,000,000.00
5.	BANTUAN DARURAT AIR MINUM BERSIH			Rp. 214,000,000.00
	- Air Minum Bersih	250 tangki	Rp. 600,000.00	Rp. 150,000,000.00
	- Tandon Air 2.200 liter	20 buah	Rp. 3,200,000.00	Rp. 64,000,000.00
6.	PEMBERSIH LOKASI LONGSORAN			Rp. 57,500,000.00
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat			Rp. 12,500,000.00
	- BBM + Pelumas	1 paket	Rp. 12,500,000.00	Rp. 12,500,000.00
	Operasional Alat Berat			Rp. 45,000,000.00
	- BBM + Pelumas	1 paket	Rp. 35,000,000.00	Rp. 35,000,000.00
	- Uang Lelah Operator (10 org x 10 hr)	100 oh	Rp. 100,000.00	Rp. 10,000,000.00
7.	PERBAIKAN DARURAT RUMAH HUNIAN MASYARAKAT			Rp. 1,090,000,000.00
	- Rumah Rusak Ringan	80 unit	Rp. 5,000,000.00	Rp. 400,000,000.00
	- Rumah Rusak Sedang	3 unit	Rp. 10,000,000.00	Rp. 30,000,000.00

Hal 25 dari 149. Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



	- Rumah Rusak Berat	33 unit	Rp. 20,000,000.00	Rp. 660,000,000.00
8.	PENANGANAN DARURAT NORMALISASI KALI			Rp. 2,025,900,000.00
	Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande (200 meter)	1 paket	Rp. 1,975,000,000.00	Rp. 1,975,000,000.00
	Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowo Meti (200 meter)	1 paket	Rp. 900,000.00	Rp. 900,000.00
	Normalisasi Kali Ae Ipo dan tumpukan batu besar (50 meter)	1 paket	Rp. 50,000,000.00	Rp. 50,000,000.00
9.	PENANGANAN DARURAT SALURAN PERPIPAAN AIR BERSIH MASYARAKAT			Rp. 750,000.00
	Pemasangan darurat jaringan perpipaan dan bak induk penampung air untuk 4 desa	1 paket	Rp. 750,000.00	Rp. 750,000.00
	Jumlah			Rp. 3.892.315.000,00

Kemudian saksi Sariatus Serebri Temu, SH diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Elisabeth Selu diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 BNPB menyalurkan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar

Hal 26 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 105/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 kemudian penyaluran Dana Siap Pakai kepada pemerintah Kabupaten Ende dilengkapi dengan Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Ende tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pada Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende (pihak kedua) dan Sdr. Ir. Dody Ruswandi, MSCE sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Selaku KPA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNPB (pihak Kesatu) dimana dalam nota kesepahaman tersebut disepakati:

1. *PIHAK KESATU menyetujui membantu Dalam Rangka Penanganan Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA*
2. *PIHAK KESATU akan membayar biaya sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku*
3. *PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 7 Desember 2015*

Hal 27 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016*
5. *PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah*
6. ***PIHAK KEDUA wajib mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.***
7. ***PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU***
8. *Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada Pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah*
9. ***PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan pekerjaan dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggungjawaban bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.***

Hal 28 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani

11. **Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.**

Selain dari pada itu terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende pada tanggal 21 April 2016 telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :

1. *Bersedia untuk membuka rekening (Giro) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Instansi BPBD Kabupaten Ende untuk menampung bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende dan BNPB dapat memonitor pengelolaan penggunaannya melalui akun rekening tersebut di BRI*
 2. *Bersedia untuk tidak memindah bukukan sisa Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening lain*
 3. **Rencana Anggaran Biaya yang kami ajukan telah dibuat secara Profesional dan tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB**
 4. **Jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka saya bersedia untuk mengembalikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut dan tidak akan mengganti dengan kegiatan lain.**
- Bahwa pada tanggal 22 April 2016 Dana Siap Pakai senilai Rp. 3.892.315.000, - (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga

Hal 29 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribu rupiah)- ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor 0024-01-001016-30-3 atas nama Dana Siap Pakai (DSP) BPBD Kabupaten Ende yang peruntukannya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Pengajuan Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor di Kab. Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 yang telah disetujui BNPB dan ditandatangani oleh Ir. Tri Budiarto, M.Si selaku Deputy Bidang Penanganan Darurat BNPB tanggal 22 Maret 2016 selanjutnya Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende menyampaikan hal tersebut kepada Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu selaku Bupati Ende kemudian Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu menyampaikan kepada Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bahwa untuk pekerjaan fisik diberikan kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi sebagai ucapan terima kasih karena saksi Cornelius Syukur Alias Jesi adalah tim sukses pilkada Paket MJ (Marsel –Jafar) selanjutnya Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI yang sudah mengetahui jika saksi Cornelius Syukur Alias Jesi tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia barang/jasa kemudian menyampaikan kepada Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK jika pekerjaan fisik nantinya akan diberikan kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu dan menyerahkan RAB yang telah disetujui dari BNPB senilai Rp. 3.892.315.000,- kepada saksi Sariatus Serebri Temu selaku PPK, setelah menerima RAB dari BNPB tersebut lalu saksi Sariatus Serebri Temu selaku PPK melakukan survey lokasi pekerjaan dilapangan dan saat dilokasi menurut saksi Sariatus Serebri Temu jika ada permintaan masyarakat agar kali Lowolulu Lokalande juga dilakukan pemasangan bronjong dan normalisasi kali akan tetapi dalam RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 yang telah disetujui oleh BNPB tersebut tidak terdapat pekerjaan pemasangan bronjong dan

Hal 30 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normalisasi kali Lowolulu Lokalande setelah itu saksi Sariatus Serebri Temu menyampaikan permintaan tersebut kepada terdakwa Drs. Albertus M. Yani secara lisa tanpa data dukung lainnya meskipun sebelumnya sudah dilakukan survey secara profesional yang kemudian dituangkan dalam proposal permohonan bantuan dana siap pakai dalam kegiatan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende dimana di dalam proposal tersebut tidak terdapat usulan pekerjaan pemasangan bronjong dan normalisasi kali Lowolulu Lokalande terlebih lagi saksi Drs. Budi Erlanto, M.M, selaku TRC (Team Reaksi Cepat) BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang juga sudah melaksanakan kegiatan Tim Kaji Cepat dimana juga tidak terdapat rekomendasi untuk melakukan pekerjaan pemasangan bronjong dan normalisasi kali Lowolulu Lokalande, kemudian saksi Sariatus Serebri Temu juga penyampaian kepada terdakwa Drs. Albertus M. Yani jika RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 bisa dilakukan Revisi, atas penyampaian saksi Sariatus Serebri Temu tersebut kemudian terdakwa Drs. Albertus M. Yani setuju untuk dilakukan pemecahan pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande (200 meter) dengan nilai anggaran sebanyak Rp. 1.975.000.000 yang terdapat dalam RAB DSP yang telah disetujui oleh BNPB, menjadi dua pekerjaan yaitu pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande dengan anggaran sebesar Rp. 1.324.450.000 dan Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- meskipun hal tersebut bertentangan dengan Nota Kesepahaman dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Albertus M. Yani,

- Bahwa sekitar bulai Mei 2016 terdakwa Drs. Albertus M. Yani menghubungi saksi Cornelius Syukur Alias Jesi untuk datang ke kantor karena ingin menyampaikan pesan Bapak Bupati kemudian saksi Cornelius Syukur Alias Jesi datang dan bertemu dengan terdakwa Drs.

Hal 31 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus M. Yani dan saksi Sariatius Serebri Temu di ruang kerja terdakwa Drs. Albertus M. Yani lalu terdakwa Drs. Albertus M. Yani menyampaikan jika dua paket pekerjaan bencana di kota baru yang kerjakan adalah saksi Cornelius Syukur Alias Jesi lalu saksi Sariatius Serebri Temu menyampaikan juga kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi untuk menyiapkan 2 profil perusahaan untuk diserahkan kepada panitia pengadaan kemudian saksi Cornelius Syukur Alias Jesi meminjam profil perusahaan kepada Alm. Lorensius Gapo selaku direktur CV. Maju Bersama dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama dengan kesepakatan nantinya akan diberikan fee, setelah itu 2 profil perusahaan tersebut dibawa oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi, Alm. Lorensius Gapo dan Yohanes Kaki ke kantor BPBD Kab. Ende dan diserahkan kepada saksi Sariatius Serebri Temu yang selanjutnya 2 (dua) profil perusahaan yang dipinjam oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi yaitu CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama kepada saksi Burhanudin, ST, saksi Riswanto Ismail dan saksi Jamaludin H.A. Tayib, A,md selaku panitia pengadaan barang/jasa untuk diproses lebih lanjut agar Sdr. Cornelius Syukur Alias Jesi bisa mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan dimana pembagiannya yaitu CV. Maju Bersama untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande sedangkan CV. Bintang Pratama untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowululu Lokalandeke meskipun kedua perusahaan tersebut diatas tidak memenuhi persyaratan untuk mengerjakan pekerjaan penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung dikarekan kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi dan pengalaman kerja dan kedua perusahaan tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan sejenis

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 sebelum adanya surat permohonan revisi RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Hal 32 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BNPB), saksi Burhanudin, ST, saksi Riswanto Ismail dan saksi Jamaludin H.A. Tayib, A,md selaku panitia pengadaan barang/jasa sudah mengundang Direktur CV Bintang Pratama untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing Kali Lowolulu Lokalande Kecamatan Kota Baru dengan nilai total HPS Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Siap Pakai TA. 2016 sesuai dengan Surat Panitia Pengadaan Langsung Nomor : 02.1/BPBD-DSP/PP-SU/VI/2016 dan juga mengundang Direktur CV. Maju Bersama untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande Kecamatan Kota Baru dengan nilai total HPS Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Siap Pakai TA. 2016 sesuai dengan Surat Panitia Pengadaan Langsung Nomor : 02/BPBD-DSP/PP-SU/VI/2016 serta diminta untuk masing-masing memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu, 15 Juni s.d. Senin 20 Juni 2016	08.00 s.d. 16.00 wita
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 20 Juni 2016	10.15 wita
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa, 21 Juni s.d. Jumat, 24 Juni 2016	08.00 s.d 16.00 wita
d.	Penandatanganan SPK	Senin, 27 Juni 2016	

Dimana yang membuat dokumen penawaran untuk CV Bintang Pratama dan CV. Maju Bersama tersebut adalah Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 saksi Sariatus Serebri Temu selaku PPK baru membuat surat permohonan revisi RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cq. Deputi Penanganan Darurat Nomor : BPBD.360/BID.II/89.b/VI/2016 yang ditandatangani oleh terdakwa

Hal 33 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Albertus M. Yani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende dan saksi Sariatius Serebri Temu selaku PPK sedangkan saat itu proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing Kali Lowolulu Lokalande Kecamatan Kota Baru yang dana/anggaranya tidak tersedia sudah mulai dilaksanakan tanpa menunggu jawaban dari permohonan revisi atau tanpa persetujuan dari BNPB atas permohonan revisi RAB tersebut

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 saksi Burhanudin, ST, saksi Riswanto Ismail dan saksi Jamaludin H.A. Tayib, A,md selaku panitia pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang penyedia jasa / pengadaan barang untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande yang dimenangkan oleh saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowolulu Lokalande dimenangkan oleh saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, setelah itu pada tanggal 27 Juni 2016 dilakukan penandatanganan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK) yang terdiri dari:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 untuk paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai Rp. 1.324.450.000,- yang ditandatanganinya oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, Saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama/Penyedia dan terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 untuk paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande

Hal 34 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai Rp.649.455.000,- (*enam ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama/Penyedia dan terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende meskipun paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande tidak terdapat dalam RAB DSP sehingga pekerjaan tersebut tidak tersedia anggarannya.

Dimana saat penandatanganan kedua Surat Perintah Kerja (SPK) di kantor BPBD Kab. Ende dihadiri juga oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi

- Bahwa setelah kedua Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut ditandatangani, kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende memerintahkan saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama untuk segera memulai pekerjaan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 September 2016 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan juga memerintahkan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 September 2016 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04.a/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016

- Bahwa setelah diterbitkannya kedua Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut kemudian pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande, dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande dikerjakan oleh saksi

Hal 35 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cornelius Syukur Alias Jesi yang dibantu oleh saksi Bernabas Didi Haba Alias Didi selaku kepala tukang dan saksi Don Lobo P.A Alias Dovan selaku Pekerja lapangan meskipun saksi Cornelius Syukur Alias Jesi bukan merupakan pengurus/karyawan dari CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dikarenakan sebelumnya antara saksi Cornelius Syukur Alias Jesi dengan saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama sudah ada kesepakatan secara lisan untuk meminjamkan perusahaan CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi dan nantinya akan diberikan fee atas bantuan dari saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama.

- Bahwa Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende mengajukan pembayaran kepada saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende yang disetujui / diketahui oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan, kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande tanpa menerbitkan Surat Perintah Bayar Kepada Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 397.335.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kepada saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat

Hal 36 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor ; BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.02/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende serta sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama, dimana saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 29 Juni 2016, dimana setelah saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama menerima uang muka sebesar Rp.397.335.000,-(tiga ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Maju Bersama sebesar Rp. 397.300.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada Alm. Laurensius Gapo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal 37 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembayaran Termin I 60% sebesar Rp.556.269.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) kepada saksi saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama (Laurensius Gapo saat itu telah meninggal dunia sehingga diganti oleh saksi Cypria Longgoyo selaku wakil direktur CV. Maju Bersama) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor ; BPBD.360/DSP.03/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.04/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Cypria Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende serta sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang disetujui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama, dimana saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016, dimana setelah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama menerima uang Termin I sebesar Rp.556.269.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong

Hal 38 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Maju Bersama sebesar Rp. 556.200.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2016 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi;

3. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande belum selesai dikerjakan yang seharusnya selesai pada tanggal 25 September 2016 namun tanpa adanya addendum/pemberian kesempatan kepada CV. Maju Bersama selaku penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan terlebih lagi masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : BPBD.360/BID. II. 141.a/IX/2016 tanggal 30 September 2016 sehingga seluruh sisa Dana Siap pakai seharusnya disetorkan ke kas negara dan pada saat itu juga Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU bukan lagi sebagai PPK DSP TA. 2016 dikarenakan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 akan tetapi terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende dan saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende tetap melakukan Pembayaran 85% sebesar Rp.172.178.500,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Cyprianus Lenggoyo selaku Direktur CV.

Hal 39 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Bersama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor ; BPBD.360/DSP.05/BA/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.06/BA/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende serta sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama, dimana saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 11 April 2017, setelah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama menerima pembayaran 85% sebesar Rp.172.178.500,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Maju Bersama sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 April 2017 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian

Hal 40 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Cyprianus Longgoyo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa dari pembayaran pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande yang telah diterima oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa adanya penyesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dimana dalam Dokumen Analisa Engineering Estimate (EE), CV. Maju Bersama dalam pekerjaan Normalisasi Kali dan pemasangan Bronjong Penahan Tebing kali Lowolande Kota Baru, batu yang harus digunakan adalah batu kali, yang diambil dari lokasi quarry yang terletak sejauh 1.500 meter akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut batu yang digunakan adalah batu dari dasar sungai setempat sehingga seharusnya biaya angkut dan biaya pembelian batu tidak perlu dibayarkan dan seharusnya dilakukan addendum namun hal tersebut tidak dilakukan dan biaya angkut dan pembelian batu tetap dibayarkan yang mengakibatkan terjadi pemborosan kurang lebih senilai Rp. 50.197.870,- dengan rincian sebagai berikut:

Biaya angkut:

Material	Jarak Angkut Rata-rata (KM)	Ongkos ANgkut dengan Dump Truck per unit per KM (Rp)	Totoal Harga Satuan Per Unit (Rp)	Koefisien	Jumlah Akhir Harga (Rp)
Batu Kali	1.500	142,86	214.290	3	642.870

Biaya pembelian batu:

Material	Harga di Quarry (Rp)	Jumlah Satuan Batu yang dibeli (M3)	Total Harga Satuan (Rp)
Batu Kali	53.000	935	49.555.000

Total biaya Angkut dan pembelian batu:

Material	Biaya Pembelian Batu (Rp)	Biaya Angkut (Rp)	Total (Rp)
Batu Kali	49.555.000	642.870	50.197.870

Hal 41 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



- Bahwa selain melakukan pembayaran pada pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande sebagaimana tersebut diatas, Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende mengajukan pembayaran kepada saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende yang disetujui / diketahui oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan, kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande yang dana/anggarannya tidak tersedia tanpa menerbitkan Surat Perintah Bayar Kepada Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende, dengan rincian sebagai berikut :

1. pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.194.836.500,-
(seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande kepada saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04.a/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.02/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani

Hal 42 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetujui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, dimana saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 01 Juli 2016, setelah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama menerima uang muka sebesar Rp.194.836.500,- (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande, kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Bintang Pratama sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2016 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada saksi Yohanes Kaki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

2. Pembayaran Termin I 60% sebesar Rp.272.771.100,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande kepada saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04.a/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : BPBD.360/DSP.03/BA/VI/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor :

Hal 43 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD.360/DSP.04/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi Sariatatus Serebri Temu, S.H Alias Ari Temu selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama dan terdakwa drs. Albertus M. Yani. S.H Alias Yani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, dimana saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016, setelah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama menerima uang termin I sebesar Rp.272.771.100,- (*dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah*) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande, kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Bintang Pratama sebesar Rp.272.700.000,- (*dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) pada tanggal 25 Agustus 2016 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada saksi Yohanes Kaki sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

3. Bahwa pada tanggal 06 September 2016 BNPB telah memberikan jawaban atas permohonan revisi RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 Nomor : BPBD.360/BID.II/89.b/VI/2016 yang ditandatangani oleh terdakwa

Hal 44 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Albertus M. Yani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende dan saksi Sariatius Serebri Temu selaku PPK sebagaimana dalam Surat Direktur Tanggap Darurat BNPB an. Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME Nomor: B.225/BNPB/D.II/09/2016, yang pada pokoknya tidak meyetujui permohonan tentang perubahan RAB DSP tersebut dan menegaskan untuk dana yang tersisa dalam pelaksanaan kegiatan agar dikembalikan ke kas Negara, akan tetapi meskipun permohonan revisi RAB DSP tersebut sudah ditolak dan diminta untuk sisa dana DSP untuk dikembalikan ke Kas Negara, pekerjaan tersebut tidak dihentikan tetapi pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande yang dana / anggaranya tidak tersedia tersebut tetap dilanjutkan dan pada tanggal 18 November 2016, tanpa adanya penyerahan jaminan pemeliharaan senilai 5% dari nilai kontrak dilakukan pembayaran 100% senilai Rp.178.931.119,- (*seratus tujuh puluh delapan Juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan belas rupiah*) setelah dikurangi denda keterlambatan 5 hari kerja senilai Rp. 2.916.281,- (*dua juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande kepada saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04.a/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/PAN- PHO/BPBD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara PHO Nomor : 10/PPK-DSP.BPBD/SPK/IX/2016 tanggal 30 September 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : BPBD.360/DSP.05/BA/VI/2016 tanggal 18 November 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.06/BA/VIII/2016 tanggal 18 November 2016 yang

Hal 45 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama serta diketahui oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, dimana saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 18 November 2016, setelah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama menerima uang 100% sebesar *Rp.178.931.119,- (seratus tujuh puluh delapan Juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan belas rupiah)* atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande, kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Bintang Pratama sebesar *Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)* pada tanggal 18 November 2016 dan *Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah)* lalu uang tersebut seluruhnya diberikan kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi selanjutnya dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada saksi Yohanes Kaki sebesar *Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)*.

- Bahwa pembayaran terkait pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan meskipun dananya tidak tersedia sebagaimana dalam Rincian Anggaran Biaya Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten

Hal 46 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende yang telah disetujui oleh BNPB, dengan demikian anggaran sebesar Rp.649.455.000,- (*enam ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) harus dikembalikan ke Kas Negara sebagai sisa anggaran DSP yang tidak digunakan dan tidak boleh dialihkan untuk pekerjaan lain diluar RAB yang telah disetujui oleh BNPB sebagaimana dalam Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemkab Ende Nomor: 105/BNPB/4/2016, tanggal 21 April 2016, pada poin 7 yang menerangkan *Pihak kedua wajib menyetorkan ke kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada Pihak pertama.*

- Bahwa saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) DSP BPBD Kabupaten Ende melakukan seluruh pembayaran tanpa adanya Surat Perintah Bayar untuk Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande dengan total pembayaran kepada CV. Maju Bersama senilai Rp. 1.125.782.500,- (Rp. 397.335.000,- + Rp.556.269.000,- + Rp.172.178.500,-) dan Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande senilai Rp. 649.455.000,-(Rp.194.836.500,- + Rp.272.771.100,- + Rp.181.847.400,-) dan tidak menolak untuk dilakukan pembayaran terlebih lagi untuk pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak tersedia danannya dan sudah melebihi jangka waktu kontrak serta pembayaran tersebut dilakukan tanpa dilakukan pengujian yang merupakan tugas dari saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dikarenakan saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengikuti arahan dari Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende sehingga hal tersebut bertentangan dengan tugas kebhendahaan saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Hal 47 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

- Bahwa dengan demikian perbuatan **terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Bersama-sama dengan **Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU** selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya *pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak tersedia anggarannya, pemahalan harga/pemborosan, dan pembayaran kontrak diluar batas waktu pekerjaan, yang menguntungkan Saksi Cornelius Syukur Alias Jesi senilai 779.207.351,-, Saksi Yohanes Kani Senilai Rp. 10.800.000,-, Alm. Lorensius Gapo senilai Rp. 3.000.000,- dan Saksi Cyprianus Lenggoya senilai Rp. 1.000.000,-*

- Bahwa akibat dari pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Bersama-sama dengan **Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU** PPK DSP BPBD Kabupaten Ende mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar *Rp. 794.007.351,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut* sebagaimana perhitungan *Ahli Dr. M. Achsin, SE, SH., MM., M.Kn., M.ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., ACPA., CLA., CLI., CPI dan DR. Richard Izaak Risambessy, MS., CPA., CA., CPI selaku Akuntan Publik, atas dugaan tidak pidana korupsi Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Dan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolande Di Desa Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kab. Ende Dan Paket Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Di Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ende Tahun 2016;*

Hal 48 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias Yani** selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor KEP : 007.829.2/0514/II/PK/2016 tanggal 26 Januari 2016 bersama-sama dengan **Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 dan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor : 24a tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Ende, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, hari Jumat tanggal 18 November 2016 dan hari Selasa tanggal 11 April 2017 yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 49 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum telah membuat:**

- Membuat kegiatan berupa Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande senilai Rp. 650.000.000,- yang tidak tersedia anggarannya sehingga melakukan pemecahan paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande senilai Rp. 1.975.000.000,- yang bersumber dari DIPA BNPB TA. 2016, sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Dana Siap Pakai yang telah disetujui oleh BNPB menjadi 2 (dua) paket pekerjaan yaitu:

1. Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande senilai Rp. 1.325.000.000,-
2. Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande senilai Rp. 650.000.000,-

Meskipun Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan sudah menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB karena Rencana Anggaran Biaya yang telah diajukan telah dibuat secara Profesional, dengan cara mengajukan permohonan revisi RAB kepada BNPB sesuai dengan Surat Nomor: BPBD.360/BID.II.89.b/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI, dan Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU namun sebelum ada jawaban atas permohonan revisi RAB tersebut Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu

Hal 50 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokalande yang anggarannya tidak tersedia, sudah mulai dilaksanakan dimana dua pekerjaan tersebut diberikan oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI dan Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU kepada saksi CORNELIUS SYUKUR Alias JESI atas arahan Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ende meskipun saksi CORNELIUS SYUKUR Alias JESI tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, kemudian Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU membuat, menandatangani dokumen pembayaran berupa Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Uang tanpa membuat surat perintah bayar yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande yang tidak tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB tersebut bahkan sampai dengan adanya jawaban dari BNPB yang tidak menyetujui permohonan revisi RAB tersebut pada tanggal 6 September 2016 sesuai dengan Surat BNPB Nomor: B.225/BNPB/D.II/09/2016 akan tetapi pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande tetap dilanjutkan dan dibayarkan sampai dengan 100% atau senilai Rp. 590.414.090 (diluar pajak PPN 10%)

- Menandatangani dokumen pembayaran terakhir sebesar 85% berupa Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Uang tanpa membuat surat perintah bayar yang dibuat oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU kemudian diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan kemudian melakukan pembayaran atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande senilai Rp. 172.178.500,- pada tanggal 11 April 2017 (198 hari setelah berakhirnya kontrak) tanpa dilakukan addendum/pemberian kesempatan kepada penyedia

Hal 51 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan terlebih lagi masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : BPBD.360/BID. II. 141.a/IX/2016 tanggal 30 September 2016 sehingga sisa Dana Siap pakai senilai Rp. 172.178.500,- seharusnya disetorkan ke kas negara dan pada saat itu Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU bukan lagi sebagai PPK DSP TA. 2016 dikarenakan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, serta adanya pemahalan harga dalam pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande yang dalam pelaksanaan pekerjaan menggunakan batu dari dasar sungai setempat sehingga seharusnya biaya angkut dan biaya pembelian batu tidak perlu dibayarkan sehingga seharusnya dilakukan addendum namun tidak dilakukan dan biaya angkut dan pembelian batu tetap dibayarkan mengakibatkan terjadi pemborosan kurang lebih senilai Rp. 50.197.870,- yang bertentangan dengan:

1. Nota Kesepahaman Nomor: 105/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI** selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende (pihak kedua) dan Sdr. Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku KPA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNPB (pihak Kesatu) yang pada pokoknya dalam nota kesepahaman tersebut disepakati:

Hal 52 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



1. **PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016**
 2. **PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah**
 3. **PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU**
 4. **PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan pekerjaan dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggungjawaban bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.**
 5. **Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.**
2. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende pada tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. **Rencana Anggaran Biaya yang kami ajukan telah dibuat secara Profesional dan tidak akan melakukan**

Hal 53 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB

2. Jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka saya bersedia untuk mengembalikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut dan tidak akan mengganti dengan kegiatan lain

3. Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD

4. Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pembayaran APBN menyebutkan bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA

5. Pasal 57 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan bahwa pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:

b. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:

3. Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau

Hal 54 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



4. Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana dimaksud angka 1

6. Pasal 93 Ayat (1) huruf b dan Ayat 1a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila Penyedia Barang/Jasa lalai.cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan

7. BAB III Huruf D angka 1 dan huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Nomor 6A tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai yang menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang mengelola bantuan dana siap pakai di daerah kepala atau kepala pelaksana BPBD tingkat Kabupaten/Kota dan Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan) disetor ke Kas Negara dengan bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran dana siap pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggung jawaban dana siap pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

8. Pasal 6 huruf a, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasan harus memenuhi etika sebagai berikut:

Hal 55 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

9. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, PPK menguji:

- a. kelengkapan dokumen tagihan;
- b. kebenaran perhitungan tagihan;
- c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
- d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
- e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
- f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
- g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak

Hal 56 dari 149. Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal 16 (4) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:

4). Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;

b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
2. nilai tagihan yang harus dibayar;
3. jadwal waktu pembayaran; dan

4. **menguji ketersediaan dana yang bersangkutan**

c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;

11. Pasal 31 Ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:

2) Pembuatan Komitmen sebagaimana dimaksud Ayat (1)

diwujudkan dalam bentuk perjanjian dengan pihak lain

5) untuk pengeluaran tertentu, perjanjian dengan pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat berbentuk bukti-bukti pembelian /pembayaran yang disahkan oleh PPK

12. Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang

Hal 57 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:

- 1) Penyelesaian tagihan atas beban APBN berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- 2) Dalam rangka penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1)
- 3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat, diatur sebagai berikut:

b. PPK pada BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga atas nama KPA menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

13. Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa:

- 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3)
- 2) SPBy, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan
 - b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK
- 3) Berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Pengeluaran/BPP pada BNPB/BPBD atau

Hal 58 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Negara/Lembaga melakukan penelitian/pengujian sebagai berikut:

- a. Pengujian atas SPBy yang meliputi pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan
 - b. Pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetor ke kas negara.
- 14.** Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan
- 15.** Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan dalam hal penggunaan Dana Siap Pakai (on call) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat Pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara / Lembaga sebagai PPK dan BPP
- 16.** Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016
- 17.** Pasal 86 Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani

Hal 59 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

18. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis

19. poin 8 Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) tentang larangan untuk mengalihkan dan/atau mengsubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan dan bertentangan dengan ketentuan dalam

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:

- 1. Saksi Cornelius Syukur Alias Jesi senilai 779.207.351,-**
- 2. Saksi Yohanes Kani Senilai Rp. 10.800.000,-**
- 3. Alm. Lorensius Gapo senilai Rp. 3.000.000,-**
- 4. Saksi Cyprianus Lenggoya senilai Rp. 1.000.000,-**

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 794.007.351,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan dari Ahli Dr. M. Achsin, SE, SH., MM., M.Kn., M.ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., ACPA., CLA., CLI., CPI dan DR. Richard Izaak Risambessy, MS., CPA., CA., CPI selaku Akuntan Publik, yang dilakukan oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI bersama-sama dengan Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal 60 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 telah terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor di Desa Ngalukoja Kecamatan Maurole dan Desa Loboniki, Desa Ndondo, Desa Kota Baru, Desa Nuanaga, Desa Tou, Desa Tou Timur Kecamatan Kota Baru sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor : BPBD.360/BID.II.25/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Bupati Ende Alm. Ir. Marselinus Y.W. Petu, setelah itu Bupati Ende Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : BPBD.360/BID.II.26/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 selama 14 hari terhitung sejak 30 Januari 2016 sampai dengan 12 Pebruari 2016 yang kemudian diperpanjang sebanyak 6 kali, yang terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor BPBD.360/BID.II.93/VI/2016 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende tanggal 01 Juni 2016, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 1 sampai 30 Juni 2016 kemudian pada tanggal 31 Juli 2016 Bupati Ende menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Ende selama 90 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor: BPBD.360/BID.II.108/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang kemudian diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor BPBD.360/BID.II.141.a/IX/2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende tanggal 30 September 2016, selama 90 hari terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 29 Desember 2016
- Bahwa setelah adanya Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Wilayah Kabupaten Ende pada tanggal 1 Pebruari 2016, Pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan proposal bantuan dana siap pakai (DSP) Nomor : BPBD.360./Bid.II. /III/2016

Hal 61 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende kepada kepala BNPB Republik Indonesia, yang dibuat oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU untuk kebutuhan:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk satu bulan kedepan
2. Pemenuhan kebutuhan dasar bayi, balita, dan anak sekolah
3. Pemenuhan kebutuhan darurat air bersih
4. Pembersihan material longsor dan material bawaan banjir
5. Perbaikan darurat rumah huni masyarakat terdampak
6. Penanganan darurat normalisasi kali lowolande
7. Penanganan darurat normalisasi kali aeipo
8. Penanganan darurat normalisaasi tanah ria
9. Penanganan darurat normalisasi kali lowo meti
10. Penanganan darurat saluran perpipaan air minum bersih dan bak penampung air bersih.

dengan total nilai sebesar Rp. 11.074.708.000,- sebagaimana Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN KEBUTUHAN			RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN				KET
				VO L	SAT	HARGA SAT	JUMLA H	
1	2			3	4	5	6	7
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT (Untuk 30 Hari)						608.250.000	
	d. Pangan			1	paket	495.250.000	495.250.000	
	e. Peralatan/kelen	1	Paket	80.000.000	80.000.000			

Hal 62 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



	gkap an man di dan cuci						
	f. P eralat/p erka kas dapu r	1	paket	33.000 .000	33.000 .000		
2	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAYI, BALITA DAN ANAK SEKOLAH					200.000.0 00	
	- Makanan Tambahan Gisi Bayi dan Balita	1	paket	50.000.000	50.000.0 00		
	- p akaia n Sekol ah Nasio nal Plus	1	Paket	75.000.0 00	75.000.0 00		
	- p akaia n Sekol ah Pram uka Plus	1	paket	75.000.0 00	75.000.0 00		
3	BANTUAN DARURAT AIR MINUM BERSIH					255.000.0 00	
	- Air Minum Bersih	250	Tangki	600.000	150.000.0 00		
	- T ando n Air 2.200 liter	30	Buah	3.500.00 0	105.000.0 00		
4	PEMBERSIHAN LOKASI LONGSORAN					60.000.0 00	
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat					15.000.0	

Hal 63 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						00	
	- B BM + Pelum as	1	Paket	15.000.00 0	15.000.0 00		
	Operasio nal Alat Berat						
	- B BM + Pelum as	1	Paket	35.000.00 0	35.000.0 00		
	- U ang Lelah Opera tor (10 org x 10 hari)	100	Oh	100.000	10.000.0 00		
5	PERBAIKAN DARURAT RUMAH HUNIAN MASYARAKAT					1.255.000 .000	
	- Rumah Rusak Ringan	80	Unit	5.000.000	400.000. 000		
	- R umah Rusak Sedan g	3	Unit	10.000.00 0	30.000.0 00		
	- R umah Rusak Berat	33	Unit	25.000.00 0	825.000. 000		
6	PENANGANAN DARURAT NORMALISASI					6.468.750 .000	
	- Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali dan Normalisasi Kali Lowolande (200 Meter)	1	Paket	1.975.000.0 00	1.975.000 .000		
	- p emas angan Bronj ong Penah	1	Paket	2.468.750 .000	2.468.750 .000		

Hal 64 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	an Tebin g Kali dan Norm alisasi Kali Lowo Meti (200 Meter)					
	- N ormal isasi Kali Ae Ipo dari Tump ukan Batu Besar (50 Meter)	1	Paket	50.000. 000	50.000.0 00	
	- P emas angan Bronj ong Penah an Tebin g Kali dan Norm alisasi Kali Tanah Ria (200 Meter)	1	Paket	1.975.000 .000	1.975.000 .000	
7	PENANGANAN DARURAT JARINGAN AIR BERSIH					1.809.108 .000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	MASYARAKAT						
	- Pemasangan Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Bak Air Untuk 4 Desa	1	Paket	1.809.108.000	1.809.108.000		
	AKTIVASI POSKO					282.750.000	
	- ATK, Pengadaan dan Penjilidan	1	Paket	5.000.000	5.000.000		
	- D okum entasi dan Cuci Cetak	1	Paket	2.000.000	2.000.000		
	- U ang Lelah Posko (45 org x 30 hr)	1.350	OH	100.000	135.000.000		
	- U ang Maka n Tim Posko (45 org x 30 hr)	1.350	OH	45.000	60.750.000		
	- P engga nti Uang Lelah Untuk TNI/P OLRI	1	Paket	45.000.000	45.000.000		
9	- P engga nti Uang Lelah Untuk Relaw an	1	Paket	35.000.000	35.000.000		
	TRANSPORTASI					90.850.	

Hal 66 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



	- BBM (5 Mobil x 14 Hari x 60 ltr)	9.000	Liter	5.650	000 50.850. 000	
	- Sewa Truck Droping Bantuan (2 buah x 10 hr)	20	hari	2.000.000	40.000.000	
10	BIAYA MONEV				45.000.000	
	- Biaya Monitoring dan Evaluasi Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor (15 org x 30 hr)	450	OH	100.000	45.000.000	
	Jumlah				11.074.708.000	
Terbilang : Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah						

Setelah itu saksi Drs. Budi Erlanto, M.M, selaku TRC (Team Reaksi Cepat) BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melakukan verifikasi terhadap proposal bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Ende tanggal 5 s/d 9 Februari 2016 dengan melaksanakan kaji cepat dan verifikasi usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Ende di wilayah terdampak bencana sesuai dengan surat tugas Direktur Tanggap Darurat No.003/DEPII/BNPB/2/2016 tanggal 4 Februari 2016 selanjutnya hasil verifikasi proposal tersebut tertuang dalam Nota Dinas No: ND.22/Dit.TD/Dep.II/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dengan memberikan rekomendasi terhadap permohonan usulan DSP (Dana Siap Pakai) tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan, hasil verifikasi actual, serta administrasi, dan pertimbangan ancaman / kerentanan yang mungkin timbul akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende yang meliputi :

1. Kegiatan aktivasi posko

Hal 67 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana banjir dan tanah longsor
3. Perbaikan darurat rumah hunian masyarakat
4. Penangann darurat normalisasi sungai
5. Penanganan darurat saluran perpipaan air bersih masyarakat

Dengan total nilai sebesar Rp. 3.892.315.000,- (*tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
Aktivasi Posko			Rp. 228.800.000,00
- Dokumentasi Cuci Dan Cetak	1 Paket	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00
- Uang Lelah Posko (50 org x 13 hr)	650 Oh	Rp. 100.000,00	Rp. 65.000.000,00
- Uang Makan Tim Posko (75 org x 20 hr)	1.500 Oh	Rp. 45.000,00	Rp. 67.500.000,00
- Pengganti Uang Lelah Untuk Tni/Polri (30 org x 20 hr)	600 Oh	Rp. 100.000,00	Rp. 60.000.000,00
- Pengganti Uang Makan Tni/Polri (40 org x 20 hr)	800 Oh	Rp. 45.000,00	Rp. 36.000.000,00
Transportasi			Rp. 43.865.000,00
- BBM (5mobil x 14 hari x 30 ltr)	2100 Liter	Rp. 5.650,00	Rp. 11.865.000,00
- Sewa Truck Droping Bantuan (2 buah x 10 hr) (2 unit x 8hari)	20 Hari	Rp. 1.600.000,00	Rp. 32.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (Untuk 30hari)			Rp. 174.000.000,00
- Pangan 9 Bahan Pokok (105 kk x 14hari)	1470kk/Hari	Rp. 100.000,00	Rp. 147.000.000,00
- Peralatan/Kelengkapan Mandi Dan Cuci	1 Paket	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
- Peralatan/Perkakas Dapur	1 Paket	Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bayi, Balita, Dan Anak Sekolah			Rp. 57.500.000,00
- Makanan Tambahan Gizi	1 Paket	Rp.	Rp.

Hal 68 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayi Dan Balita		7.500.000,00	7.500.000,00
- Pakaian Sekolah Nasional Plus	1 Paket	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
- Pakaian Sekolah Pramuka Plus	1 Paket	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
Bantuan Darurat Air Minum Bersih			Rp. 214.000.000,00
- Air Minum Bersih	250 Tangki	Rp. 600.000,00	Rp. 150.000.000,00
- Tandon Air 2200liter	20 Buah	Rp. 3.200.000,00	Rp. 64.000.000,00
Pembersihan Lokasi Longsor			Rp. 57.500.000,00
Mobilisasi Dan Demobilisasi Alat Berat			Rp. 12.500.000,00
- BBM + Pelumas	1 Paket	Rp. 12.500.000,00	Rp. 12.500.000,00
Operasional Alat Berat			Rp. 45.000.000,00
- BBM + Pelumas	1 Paket	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
- Uang Lelah Operator (10orang x 10hari)	100 Oh	Rp. 100.000,00	Rp. 10.000.000,00
Perbaikan Darurat Rumah Hunian Masyarakat			Rp. 1.090.000.000,00
- Rumah Rusak Ringan	80 Unit	Rp. 5.000.000,00	Rp. 400.000.000,00
- Rumah Rusak Sedang	3 Unit	Rp. 10.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
- Rumah Rusak Berat	33 Unit	Rp. 20.000.000,00	Rp. 660.000.000,00
Penanganan Darurat Normalisasi Kali			Rp. 2.025.900.000,00
- Pemasangan Bronjong Penahanan Tebing Dan Normalisasi Kali Lowolande (200 Meter)	1 Paket	Rp. 1.975.000.000,00	Rp. 1.975.000.000,00
- Pemasangan Bronjong Penahanan Tebing Dan Normalisasi Kali Lowo Meti (200meter)	1 Paket	Rp. 900.000,00	Rp. 900.000,00
- Normalisasi Kali Ae Ipo	1 Paket	Rp.	Rp.

Hal 69 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Dari Tumpukan Batu Besar (50meter)		50.000.000,00	50.000.000,00
Penanganan Darurat Saluran Perpipaan Air Bersih Masyarakat			Rp. 750.000,00
- Pemasangan Darurat Jaringan Perpipaan Dan Bak Induk Penampung Air Untuk 4 Desa	1 Paket	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00
Jumlah			Rp. 3 892.315.000,00

- Bahwa berdasarkan rekomendasi TRC (Team Reaksi Cepat) terhadap usulan Proposal Bantuan Dana Siap Pakai dari Pemerintah Kabupaten Ende dengan total nilai sebesar Rp. 11.074.708.000,- (sebelas miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende maka DSP (Dana Siap Pakai) yang disetujui oleh BNPB sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan Rincian Anggaran Biaya sebagai berikut:

NO	ANGGARAN YANG DISETUJUI			
	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1.	AKTIVASI POSKO			Rp. 228,800,000.00
	- Dokumentasi dan cucicetak	1 Paket	Rp. 300,000.00	Rp. 300,000.00
	- Uang Lelah Posko (70 org x 30 hr) (50 org x 30 hr)	650 Oh	Rp. 100,000.00	Rp. 65,000,000.00
	- Uang Makan Tim Posko (75 org x 30 hr)	1500 Oh	Rp. 45,000.00	Rp. 67,500,000.00
	- Pengganti Uang Lelah Untuk TNI/ Polri (30 org x 30 hr)	600 Oh	Rp. 100,000.00	Rp. 60,000,000.00
	- Pengganti Uang Makan TNI/ Polri (40 org x 30	800 Oh	Rp. 45,000.00	Rp. 36,000,000.00

Hal 70 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



	hr)			
2.	Transportasi			Rp. 43,865,000.00
	- BBM (5 mobil x 14 hr x 60 ltr)	2100 liter	Rp. 5,650.00	Rp. 11,865,000.00
	- Sewa Truck Dropped Bantuan (2 buah x 10 hr) (2 unit x 8 hr)	20 hari	Rp. 1,600,000.00	Rp. 32,000,000.00
3.	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT (Untuk 30 Hari)			Rp. 174,000,000.00
	- Pangan 9 Bahan Pokok (105 kk x 14 hr x)	1470 kk/hr	Rp. 100,000.00	Rp. 147,000,000.00
	- Peralatan/ Kelengkapan Mandi dan Cuci	1 paket	Rp. 15,000,000.00	Rp. 15,000,000.00
	- Peralatan/ Perkakas Dapur	1 paket	Rp. 12,000,000.00	Rp. 12,000,000.00
4.	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAYI, BALITA DAN ANAK SEKOLAH			Rp. 57,500,000.00
	- Makanan Tambahan Gizi Bayi dan Balita	1 paket	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
	- Pakaian Sekolah Nasional Plus	1 paket	Rp. 25,000,000.00	Rp. 25,000,000.00
	- Pakaian Sekolah Pramuka Plus	1 paket	Rp. 25,000,000.00	Rp. 25,000,000.00
5.	BANTUAN DARURAT AIR MINUM BERSIH			Rp. 214,000,000.00
	- Air Minum Bersih	250 tangki	Rp. 600,000.00	Rp. 150,000,000.00
	- Tandon Air 2.200 liter	20 buah	Rp. 3,200,000.00	Rp. 64,000,000.00
6.	PEMBERSIH LOKASI LONGSORAN			Rp. 57,500,000.00
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat			Rp. 12,500,000.00

Hal 71 dari 149. Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



	- BBM + Pelumas	1 paket	Rp. 12,500,000.00	Rp. 12,500,000.00
	Operasional Alat Berat			Rp. 45,000,000.00
	- BBM + Pelumas	1 paket	Rp. 35,000,000.00	Rp. 35,000,000.00
	- Uang Lelah Operator (10 org x 10 hr)	100 oh	Rp. 100,000.00	Rp. 10,000,000.00
7.	PERBAIKAN DARURAT RUMAH HUNIAN MASYARAKAT			Rp. 1,090,000,000.00
	- Rumah Rusak Ringan	80 unit	Rp. 5,000,000.00	Rp. 400,000,000.00
	- Rumah Rusak Sedang	3 unit	Rp. 10,000,000.00	Rp. 30,000,000.00
	- Rumah Rusak Berat	33 unit	Rp. 20,000,000.00	Rp. 660,000,000.00
8.	PENANGANAN DARURAT NORMALISASI KALI			Rp. 2,025,900,000.00
	Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande (200 meter)	1 paket	Rp. 1,975,000,000.00	Rp. 1,975,000,000.00
	Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowo Meti (200 meter)	1 paket	Rp. 900,000.00	Rp. 900,000.00
	Normalisasi Kali Ae Ipo dan tumpukan batu besar (50 meter)	1 paket	Rp. 50,000,000.00	Rp. 50,000,000.00
9.	PENANGANAN DARURAT SALURAN PERPIPAAN AIR BERSIH MASYARAKAT			Rp. 750,000.00
	Pemasangan darurat jaringan perpipaan dan bak induk penampung air untuk 4 desa	1 paket	Rp. 750,000.00	Rp. 750,000.00
	Jumlah			Rp. 3.892.315.000,00

Hal 72 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Sariatius Serebri Temu, SH diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Elisabeth Selu diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 BNPB menyalurkan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 3.892.315.000,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*) kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 105/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 kemudian penyaluran Dana Siap Pakai kepada pemerintah Kabupaten Ende dilengkapi dengan Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Ende tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pada Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende (pihak kedua) dan Sdr. Ir. Dody Ruswandi, MSCE sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku KPA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNPB (pihak Kesatu) dimana dalam nota kesepahaman tersebut disepakati:

1. *PIHAK KESATU menyetujui membantu Dalam Rangka Penanganan Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar*

Hal 73 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA

2. PIHAK KESATU akan membayar biaya sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku

3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 7 Desember 2015

4. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

5. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah

6. **PIHAK KEDUA wajib mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.**

7. **PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU**

8. Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada Pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah

Hal 74 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan pekerjaan dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggungjawaban bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.**

10. **PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani**

11. **Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.**

Selain dari pada itu terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende pada tanggal 21 April 2016 telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :

1. *Bersedia untuk membuka rekening (Giro) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Instansi BPBD Kabupaten Ende untuk menampung bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende dan BNPB dapat memonitor pengelolaan penggunaannya melalui akun rekening tersebut di BRI*
2. *Bersedia untuk tidak memindah bukukan sisa Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening lain*

Hal 75 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



3. **Rencana Anggaran Biaya yang kami ajukan telah dibuat secara Profesional dan tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB**

4. **Jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka saya bersedia untuk mengembalikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut dan tidak akan mengganti dengan kegiatan lain.**

- Bahwa pada tanggal 22 April 2016 Dana Siap Pakai senilai Rp. 3.892.315.000, - (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)- ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor 0024-01-001016-30-3 atas nama Dana Siap Pakai (DSP) BPBD Kabupaten Ende yang peruntukannya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Pengajuan Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor di Kab. Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 yang telah disetujui BNPB dan ditandatangani oleh Ir. Tri Budiarto, M.Si selaku Deputy Bidang Penanganan Darurat BNPB tanggal 22 Maret 2016 selanjutnya Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende menyampaikan hal tersebut kepada Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu selaku Bupati Ende kemudian Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu menyampaikan kepada Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bahwa untuk pekerjaan fisik diberikan kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi sebagai ucapan terima kasih karena saksi Cornelius Syukur Alias Jesi adalah tim sukses pilkada Paket MJ (Marsel –Jafar) selanjutnya Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI yang sudah mengetahui jika saksi Cornelius Syukur Alias Jesi tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia barang/jasa kemudian menyampaikan kepada Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK jika pekerjaan fisik nantinya akan diberikan kepada saksi Cornelius

Hal 76 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur Alias Jesi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Alm. Ir. Marselinus Y. W. Petu dan menyerahkan RAB yang telah disetujui dari BNPB senilai Rp. 3.892.315.000,- kepada saksi Sariatius Serebri Temu selaku PPK, setelah menerima RAB dari BNPB tersebut lalu saksi Sariatius Serebri Temu selaku PPK melakukan survey lokasi pekerjaan dilapangan dan saat dilokasi menurut saksi Sariatius Serebri Temu jika ada permintaan masyarakat agar kali Lowolulu Lokalande juga dilakukan pemasangan bronjong dan normalisasi kali akan tetapi dalam RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 yang telah disetujui oleh BNPB tersebut tidak terdapat pekerjaan pemasangan bronjong dan normalisasi kali Lowolulu Lokalande setelah itu saksi Sariatius Serebri Temu menyampaikan permintaan tersebut kepada terdakwa Drs. Albertus M. Yani secara lisa tanpa data dukung lainnya meskipun sebelumnya sudah dilakukan survey secara profesional yang kemudian dituangkan dalam proposal permohonan bantuan dana siap pakai dalam kegiatan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende dimana di dalam proposal tersebut tidak terdapat usulan pekerjaan pemasangan bronjong dan normalisasi kali Lowolulu Lokalande terlebih lagi saksi Drs. Budi Erlanto, M.M, selaku TRC (Team Reaksi Cepat) BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang juga sudah melaksanakan kegiatan Tim Kaji Cepat dimana juga tidak terdapat rekomendasi untuk melakukan pekerjaan pemasangan bronjong dan normalisasi kali Lowolulu Lokalande, kemudian saksi Sariatius Serebri Temu juga penyampaian kepada terdakwa Drs. Albertus M. Yani jika RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 bisa dilakukan Revisi, atas penyampaian saksi Sariatius Serebri Temu tersebut kemudian terdakwa Drs. Albertus M. Yani setuju untuk dilakukan pemecahan pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande (200 meter) dengan nilai anggaran sebanyak Rp. 1.975.000.000 yang terdapat dalam RAB DSP yang telah disetujui oleh BNPB, menjadi dua pekerjaan yaitu pekerjaan pemasangan

Hal 77 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande dengan anggaran sebesar Rp. 1.324.450.000 dan Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- meskipun hal tersebut bertentangan dengan Nota Kesepahaman dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Albertus M. Yani,

- Bahwa sekitar bulai Mei 2016 terdakwa Drs. Albertus M. Yani menghubungi saksi Cornelius Syukur Alias Jesi untuk datang ke kantor karena ingin menyampaikan pesan Bapak Bupati kemudian saksi Cornelius Syukur Alias Jesi datang dan bertemu dengan terdakwa Drs. Albertus M. Yani dan saksi Sariatius Serebri Temu di ruang kerja terdakwa Drs. Albertus M. Yani lalu terdakwa Drs. Albertus M. Yani menyampaikan jika dua paket pekerjaan bencana di kota baru yang kerjakan adalah saksi Cornelius Syukur Alias Jesi lalu saksi Sariatius Serebri Temu menyampaikan juga kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi untuk menyiapkan 2 profil perusahaan untuk diserahkan kepada panitia pengadaan kemudian saksi Cornelius Syukur Alias Jesi meminjam profil perusahaan kepada Alm. Lorensius Gapo selaku direktur CV. Maju Bersama dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama dengan kesepakatan nantinya akan diberikan fee, setelah itu 2 profil perusahaan tersebut dibawa oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi, Alm. Lorensius Gapo dan Yohanes Kaki ke kantor BPBD Kab. Ende dan diserahkan kepada saksi Sariatius Serebri Temu yang selanjutnya 2 (dua) profil perusahaan yang dipinjam oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi yaitu CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama kepada saksi Burhanudin, ST, saksi Riswanto Ismail dan saksi Jamaludin H.A. Tayib, A,md selaku panitia pengadaan barang/jasa untuk diproses lebih lanjut agar Sdr. Cornelius Syukur Alias Jesi bisa mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan dimana pembagiannya yaitu CV. Maju Bersama untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande sedangkan CV. Bintang

Hal 78 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowululu Lokalandeke meskipun kedua perusahaan tersebut diatas tidak memenuhi persyaratan untuk mengerjakan pekerjaan penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung dikarekan kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi dan pengalaman kerja dan kedua perusahaan tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan sejenis

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 sebelum adanya surat permohonan revisi RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saksi Burhanudin, ST, saksi Riswanto Ismail dan saksi Jamaludin H.A. Tayib, A,md selaku panitia pengadaan barang/jasa sudah mengundang Direktur CV Bintang Pratama untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing Kali Lowolulu Lokalande Kecamatan Kota Baru dengan nilai total HPS Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Siap Pakai TA. 2016 sesuai dengan Surat Panitia Pengadaan Langsung Nomor : 02.1/BPBD-DSP/PP-SU/VI/2016 dan juga mengundang Direktur CV. Maju Bersama untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande Kecamatan Kota Baru dengan nilai total HPS Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Siap Pakai TA. 2016 sesuai dengan Surat Panitia Pengadaan Langsung Nomor : 02/BPBD-DSP/PP-SU/VI/2016 serta diminta untuk masing-masing memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu, 15 Juni s.d. Senin 20 Juni 2016	08.00 s.d. 16.00 wita
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 20 Juni 2016	10.15 wita
c.	Klarifikasi Teknis dan	Selasa, 21 Juni s.d.	08.00 s.d 16.00

Hal 79 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negosiasi Harga	Jumat, 24 Juni 2016	wita
d.	Penandatanganan SPK	Senin, 27 Juni 2016	

Dimana yang membuat dokumen penawaran untuk CV Bintang Pratama

dan CV. Maju Bersama tersebut adalah Saksi SARIATUS SEREBRI

TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 saksi Sariatus Serebri Temu selaku PPK baru membuat surat permohonan revisi RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cq. Deputi Penanganan Darurat Nomor : BPBD.360/BID.II/89.b/VI/2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Albertus M. Yani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende dan saksi Sariatus Serebri Temu selaku PPK sedangkan saat itu proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing Kali Lowolulu Lokalande Kecamatan Kota Baru yang dana/anggaranya tidak tersedia sudah mulai dilaksanakan tanpa menunggu jawaban dari permohonan revisi atau tanpa persetujuan dari BNPB atas permohonan revisi RAB tersebut

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 saksi Burhanudin, ST, saksi Riswanto Ismail dan saksi Jamaludin H.A. Tayib, A,md selaku panitia pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang penyedia jasa / pengadaan barang untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande yang dimenangkan oleh saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan untuk paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowolulu Lokalande dimenangkan oleh saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, setelah itu pada tanggal 27 Juni 2016 dilakukan penandatanganan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK) yang terdiri dari:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 untuk paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90

Hal 80 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kalender dengan nilai Rp. 1.324.450.000,- yang ditandatanganinya oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, Saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama/Penyedia dan terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende;

2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 untuk paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai Rp.649.455.000,- (*enam ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang ditandatanganinya oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama/Penyedia dan terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende meskipun paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande tidak terdapat dalam RAB DSP sehingga pekerjaan tersebut tidak tersedia anggarannya.

Dimana saat penandatanganan kedua Surat Perintah Kerja (SPK) dikantor BPBD Kab. Ende dihadiri juga oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi

- Bahwa setelah kedua Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut ditandatangani, kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende memerintahkan saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama untuk segera memulai pekerjaan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 September 2016 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan juga memerintahkan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan harus Hal 81 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai pada tanggal 25 September 2016 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04.a/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016

- Bahwa setelah diterbitkannya kedua Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut kemudian pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande, dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande dikerjakan oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi yang dibantu oleh saksi Bernabas Didi Haba Alias Didi selaku kepala tukang dan saksi Don Lobo P.A Alias Dovan selaku Pekerja lapangan meskipun saksi Cornelius Syukur Alias Jesi bukan merupakan pengurus/karyawan dari CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dikarenakan sebelumnya antara saksi Cornelius Syukur Alias Jesi dengan saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama sudah ada kesepakatan secara lisan untuk meminjamkan perusahaan CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi dan nantinya akan diberikan fee atas bantuan dari saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama.

- Bahwa Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende mengajukan pembayaran kepada saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende yang disetujui / diketahui oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan, kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande tanpa menerbitkan Surat Perintah Bayar Kepada Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hal 82 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende, dengan rincian sebagai berikut

:

1. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 397.335.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kepada saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor ; BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.02/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende serta sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama, dimana saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 29 Juni 2016, dimana setelah saksi Alm. Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama menerima uang muka sebesar Rp.397.335.000,-(*tiga ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atas

Hal 83 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Maju Bersama sebesar Rp. 397.300.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tibu rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada Alm. Laurensius Gapo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2. Pembayaran Termin I 60% sebesar *Rp.556.269.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)* kepada saksi saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama (Laurensius Gapo saat itu telah meninggal dunia sehingga diganti oleh saksi Cypria Longgoyo selaku wakil direktur CV. Maju Bersama) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor ; BPBD.360/DSP.03/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.04/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Cypria Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende serta sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang disetujui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama, dimana

Hal 84 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016, dimana setelah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama menerima uang Termin I sebesar Rp.556.269.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Maju Bersama sebesar Rp. 556.200.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2016 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi;

3. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande belum selesai dikerjakan yang seharusnya selesai pada tanggal 25 September 2016 namun tanpa adanya addendum/pemberian kesempatan kepada CV. Maju Bersama selaku penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan terlebih lagi masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : BPBD.360/BID. II. 141.a/IX/2016 tanggal 30 September 2016 sehingga seluruh sisa Dana Siap pakai seharusnya disetorkan ke kas negara dan pada saat itu juga Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU bukan lagi sebagai PPK DSP TA. 2016 dikarenakan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 97B Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia T.A 2016 hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 akan

Hal 85 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende dan saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende tetap melakukan Pembayaran 85% sebesar Rp.172.178.500,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Cyprianus Lenggoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor ; BPBD.360/DSP.05/BA/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.06/BA/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende serta sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetujui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju Bersama, dimana saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 11 April 2017, setelah saksi Cyprianus Longgoyo selaku Direktur CV. Maju

Hal 86 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama menerima pembayaran 85% sebesar Rp.172.178.500,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Maju Bersama sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 April 2017 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada saksi Cyprianus Longgoyo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa dari pembayaran pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande yang telah diterima oleh saksi Cornelius Syukur Alias Jesi sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa adanya penyesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dimana dalam Dokumen Analisa Engineering Estimate (EE), CV. Maju Bersama dalam pekerjaan Normalisasi Kali dan pemasangan Bronjong Penahan Tebing kali Lowolande Kota Baru, batu yang harus digunakan adalah batu kali, yang diambil dari lokasi quarry yang terletak sejauh 1.500 meter akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut batu yang digunakan adalah batu dari dasar sungai setempat sehingga seharusnya biaya angkut dan biaya pembelian batu tidak perlu dibayarkan dan seharusnya dilakukan addendum namun hal tersebut tidak dilakukan dan biaya angkut dan pembelian batu tetap dibayarkan yang mengakibatkan terjadi pemborosan kurang lebih senilai Rp. 50.197.870,- dengan rincian sebagai berikut:

Biaya angkut:

Material	Jarak Angkut Rata-rata (KM)	Ongkos Angkut dengan Dump Truck per unit per KM (Rp)	Totoal Harga Satuan Per Unit (Rp)	Koefisien	Jumlah Akhir Harga (Rp)
Batu Kali	1.500	142,86	214.290	3	642.870

Hal 87 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Biaya pembelian batu:

Material	Harga di Quarry (Rp)	Jumlah Satuan Batu yang dibeli (M3)	Total Harga Satuan (Rp)
Batu Kali	53.000	935	49.555.000

Total biaya Angkut dan pembelian batu:

Material	Biaya Pembelian Batu (Rp)	Biaya Angkut (Rp)	Total (Rp)
Batu Kali	49.555.000	642.870	50.197.870

- Bahwa selain melakukan pembayaran pada pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande sebagaimana tersebut diatas, Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende mengajukan pembayaran kepada saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende yang disetujui / diketahui oleh terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende yang mengelola Dana Siap Pakai dan bertanggung jawab fisik dan keuangan, kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande yang dana/anggarannya tidak tersedia tanpa menerbitkan Surat Perintah Bayar Kepada Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende, dengan rincian sebagai berikut :

1. pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.194.836.500,-
(seratus Sembilan puluh empat juta delaan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande kepada saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04.a/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor :

Hal 88 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.02/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetujui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, dimana saksi Elisabeth Selu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 01 Juli 2016, setelah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama menerima uang muka sebesar Rp.194.836.500,- (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande, kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Bintang Pratama sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2016 dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada saksi Yohanes Kaki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

2. Pembayaran Termin I 60% sebesar Rp.272.771.100,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus

Hal 89 dari 149. Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande kepada saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04.a/PPK-DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : BPBD.360/DSP.03/BA/VI/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.04/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi Sariatius Serebri Temu, S.H Alias Ari Temu selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende, saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama dan terdakwa drs. Albertus M. Yani. S.H Alias Yani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetujui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, dimana saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016, setelah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama menerima uang termin I sebesar *Rp.272.771.100,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah)* atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande, kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Bintang Pratama sebesar *Rp.272.700.000,-(dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)* pada tanggal 25 Agustus 2016

Hal 90 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberikan seluruhnya kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi kemudian dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada saksi Yohanes Kaki sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 06 September 2016 BNPB telah memberikan jawaban atas permohonan revisi RAB Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Longsor tahun 2016 Nomor : BPBD.360/BID.II/89.b/VI/2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Albertus M. Yani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende dan saksi Sariatus Serebri Temu selaku PPK sebagaimana dalam Surat Direktur Tanggap Darurat BNPB an. Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME Nomor: B.225/BNPB/D.II/09/2016, yang pada pokoknya tidak meyetujui permohonan tentang perubahan RAB DSP tersebut dan menegaskan untuk dana yang tersisa dalam pelaksanaan kegiatan agar dikembalikan ke kas Negara, akan tetapi meskipun permohonan revisi RAB DSP tersebut sudah ditolak dan diminta untuk sisa dana DSP untuk dikembalikan ke Kas Negara, pekerjaan tersebut tidak dihentikan tetapi pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande yang dana / anggaranya tidak tersedia tersebut tetap dilanjutkan dan pada tanggal 18 November 2016, tanpa adanya penyerahan jaminan pemeliharaan senilai 5% dari nilai kontrak dilakukan pembayaran 100% senilai Rp.178.931.119,- (*seratus tujuh puluh delapan Juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan belas rupiah*) setelah dikurangi denda keterlambatan 5 hari kerja senilai Rp. 2.916.281,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande kepada saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04.a/PPK-

Hal 91 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSP.BPBD/SPMK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/PAN- PHO/BPBD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara PHO Nomor : 10/PPK-DSP.BPBD/SPK/IX/2016 tanggal 30 September 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : BPBD.360/DSP.05/BA/VI/2016 tanggal 18 November 2016 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.06/BA/VIII/2016 tanggal 18 November 2016 yang masing-masing surat ditandatangani oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende dan saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama serta diketahui oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende kemudian yang ditetui dibayar oleh Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende serta yang menerima adalah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama, dimana saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dengan cara kliring (metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya) sesuai dengan slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 18 November 2016, setelah saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama menerima uang 100% sebesar Rp.178.931.119,- (seratus tujuh puluh delapan Juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan belas rupiah) atas pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokal ande, kemudian dari uang tersebut ditarik dari rekening CV. Bintang Pratama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2016 dan Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) lalu

Hal 92 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut seluruhnya diberikan kepada saksi Cornelius Syukur Alias Jesi selanjutnya dari uang tersebut saksi Cornelius Syukur Alias Jesi memberikan bagian kepada saksi Yohanes Kaki sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pembayaran terkait pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan meskipun dananya tidak tersedia sebagaimana dalam Rincian Anggaran Biaya Dana Siap Pakai Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende yang telah disetujui oleh BNPB, dengan demikian anggaran sebesar Rp.649.455.000,- (*enam ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) harus dikembalikan ke Kas Negara sebagai sisa anggaran DSP yang tidak digunakan dan tidak boleh dialihkan untuk pekerjaan lain diluar RAB yang telah disetujui oleh BNPB sebagaimana dalam Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemkab Ende Nomor: 105/BNPB/4/2016, tanggal 21 April 2016, pada poin 7 yang menerangkan *Pihak kedua wajib menyetorkan ke kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada Pihak pertama.*

- Bahwa saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) DSP BPBD Kabupaten Ende melakukan seluruh pembayaran tanpa adanya Surat Perintah Bayar untuk Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande dengan total pembayaran kepada CV. Maju Bersama senilai Rp. 1.125.782.500,- (Rp. 397.335.000,- + Rp.556.269.000,- + Rp.172.178.500,-) dan Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande senilai Rp. 649.455.000,- (Rp.194.836.500,- + Rp.272.771.100,- + Rp.181.847.400,-) dan tidak menolak untuk dilakukan pembayaran terlebih lagi untuk pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak tersedia danannya dan sudah melebihi jangka waktu kontrak serta pembayaran tersebut dilakukan tanpa dilakukan pengujian yang merupakan tugas dari saksi Elisabeth Selu Selaku

Hal 93 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dikarenakan saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengikuti arahan dari Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende sehingga hal tersebut bertentangan dengan tugas kebendaharaan saksi Elisabeth Selu Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

- Bahwa dengan demikian perbuatan **terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Bersama-sama dengan **Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU** selaku PPK DSP BPBD Kabupaten Ende sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya *pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan/ yang tidak tersedia anggarannya, pemahalan harga/pemborosan, dan pembayaran kontrak diluar batas waktu pekerjaan, yang menguntungkan Saksi Cornelius Syukur Alias Jesi senilai 779.207.351,-, Saksi Yohanes Kani Senilai Rp. 10.800.000,-, Alm. Lorensius Gapo senilai Rp. 3.000.000,- dan Saksi Cyprianus Lenggoya senilai Rp. 1.000.000,-*

- Bahwa akibat dari pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Bersama-sama dengan **Saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, S.H Alias ARI TEMU** PPK DSP BPBD Kabupaten Ende mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar *Rp. 794.007.351,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut* sebagaimana perhitungan *Ahli Dr. M. Achsin, SE, SH., MM., M.Kn., M.ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., ACPA., CLA., CLI., CPI dan DR. Richard Izaac Risambessy, MS., CPA., CA.,*

Hal 94 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPI selaku Akuntan Publik, atas dugaan tidak pidana korupsi Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Dan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolande Di Desa Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kab. Ende Dan Paket Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Di Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ende Tahun 2016;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PT KPG tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” *secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H.**, oleh karena dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

Hal 95 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H.**, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dirutan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan**

6. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Program Penanganan Darurat Normalisasi Kali Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande, Lokasi Desa Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Nilai Kontrak Rp.1.324.450,- Pelaksana CV. Maju Bersama, Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, Tahun Anggaran 2016.

2. 1 (satu) bundel Dokumen Kontark Program Penanganan Darurat Normalisai Kali Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowo Lulu Lokalande, Lokasi Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Nilai Kontrak Rp. 649.455.000.- pelaksana CV.Bintang Pratama, Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, tahun Anggaran 2016.

Hal 96 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan, Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan Normalisasi Kali Lowolande, lokasi Kecamatan Kota Baru, Tahun Anggaran 2016 Kontraktor Pelaksana CV. Maju Bersama.
4. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan, Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowo Lulu Lokalande, Lokasi Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Tahun Anggaran 2016 Kontarktor Pelaksana CV.Bintang Pratama.
5. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provinsional Hand Over/PHO) nomor : 10/PPK-DSP.BPBD/IX/2016,Tanggal 30 September 2016,Program Penanganan Darurat Normalisasi, Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowo Lulu Lokalande,Tahun Anggaran 2016, Kontrak nomor 03.a/PPK-DSPBPBD/SPK/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, Biaya Rp. 649.455.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV.Bintang Pratama.
6. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor : BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 untuk CV. Maju Bersama.
7. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor : BPBD.360/DSP.02/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 untuk CV. Maju Bersama.
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 29 Juni 2016, Uang Sebesar Rp. 397.335.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari Nilai SPK atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2016.
9. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Tanggal 29 Juni 2016, ditujukan kepada CV.MAJU BERSAMA Bank tujuan

Hal 97 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Cab Ende nomor rekening 004.01.13.003486.7 jumlah dikirim Rp. 397.335.000,-.

10. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Biling) Tanggal 12 05 2017 no resi 86300-20/2017/805821 Kode Biling 017046775391672 NPWP 661416545923000 Nama MAJU BERSAMA Jumlah Setoran Rp. 36.121.364,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

11. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Biling) Tanggal 12 05 2017 no resi 86300-20/2017/805822 Kode Biling 017046773689128 NPWP 008325318923000 Nama RUTIN BPBD Jumlah Setoran Rp. 7.224.273,- (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPBD.360/DSP.03/BA/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Maju Bersama.

13. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.04/BA/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Maju Bersama.

14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2016, Uang Sebesar Rp. 556.269.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran Termin I (pertama) sebesar 60% atas Pekerjaan Pemasangan Bronong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande dalam Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longgsor di Kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.

15. 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang Bnk BRI tanggal 24 Agustus 2016 ditujukan kepada CV. MAJU BERSAMA Bank tujuan Bank NTT Cab Ende nomor rekening 004.01.13.003486.7 jumlah dikirim Rp. 556.269.000,-.

Hal 98 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Lembar tanda terima pajak (MPN Biling) tanggal 16 05 2017 nomor resi 86300-20/2017/806066 kode biling 017052274756413 NPWP 661416545923000 nama MAJU BERSAMA jumlah setoran Rp. 10.113.982,- (sepuluh juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
17. 1 (satu) Lembar tanda terima pajak (MPN Biling) tanggal 16 05 2017 nomor resi 86300-20/2017/806064 kode biling 017052273982957 NPWP 661416545923000 nama MAJU BERSAMA jumlah setoran Rp. 50.569.909,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD 360/DSP.05/BA/IV/2017, tanggal 10 April 2017, untuk CV. Maju Bersama.
19. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor BPBD 360/DSP 06/BA/IV/2017, tanggal 10 April 2017, untuk CV. Maju Bersama.
20. 1(satu) Lembar Kwitansi April 2016, uang Sebesar Rp. 172.178.500,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk Pembayaran Sesuai Fisik pekerjaan sebesar 85 % atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi kali Lowolande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.
21. 1 (satu) Lembar Slip pengiriman Uang bank BRI tanggal 11 April 2017, ditujukan kepada CV MAJU BERSAMA bank Bank NTT Cab Ende nomor Rekening 004.01.13.003486.7 Jumlah dikirim Rp. 172.173.500,-.
22. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300/20/2017/806068 kode billing 017052274326711 NPWP nama MAJU BERSAMA jumlah

Hal 99 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran Rp 15,652.591,- (Lima Belas Juta Enam ratus Lima Puluh dua ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

23. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806063 kode billing 017052274992925 NPWP 661416545923000 nama MAJU BERSAMA jumlah setoran Rp. 3.130.518,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima ratus Delapan Belas Rupiah).

24. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD 360/DSP 01/BA/V1/2016, tanggal Juni 2016, untuk CV. Bintang Pratama.

25. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor BPBD 360/DSP.02/BA/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016, untuk CV. Bintang Pratama.

26. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 29 Juni 2016, uang Sebesar Rp. 194 836.500,-(Seratus Puluh Empat Juta delapan ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari Nilai SPK atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Lowolulu Lokalande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.

27. 1(satu) Lembar Slip pengiriman Uang bank BRI tanggal 01 Juli 2016, ditujukan kepada CV BINTANG PRATAMA bank Tujuan Bank NTT Cab Ende nomor Rekening 004 01.13.003543,4 Jumlah dikirim Rp.194.836.500,-.

28. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 12-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/805820 kode billing 017046769188514 NPWP 008325318923000 mama RUTIN BPBD jumlah setoran Rp.3.542.482,-.

29. 1(satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 12-05-2017 nomor resi 86300 ratus enam puluh empat

Hal 100 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) 10/2017/805823 kode billing 017046761559889 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 17.712.409- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah).

30. 1(satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD 360/DSP.03/BA/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Bintang Pratama.

31. 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor BPBD 360/DSP.04/BA/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Bintang Pratama.

32. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2016, uang Sebesar Rp.272,771,100,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Palah Satua Ribu Seratus Rupiah) untuk Pembayaran Termin 1 (Pertama) Sebesar 60 % x Rp 649.455 (nilai SPK)-30 % atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing kali Lowolulu Lokalande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.

33. 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016, ditujukan kepada CV. BINTANG PRATAMA Bank Tujuan Bank NTT Cab. Ende nomor rekening 004.01.13.003543.4 jumlah dikirim Rp. 272.771.100,-.

34. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806061 kode billing 017052003913156 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 4.959,474,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh SembilanRibu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah),.

35. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806065 kode billing 017052003289151 NPWP 719665994923000 nama

Hal 101 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 24.797.372,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

36. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD.360/DSP 05/BA/XI/2016, tanggal 18 November 2016, untuk CV. Bintang Pratama

37. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Lang nomor: BPBD.360/DSP/BA/XI/2016, tanggal 18 November 2016, untuk CV. Bintang Pratama.

38. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal Oktober 2016, uang Sebesar Rp. 178.931.119,-(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan belas Rupiah) untuk Pembayaran seratus persen (100%) atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing kali Lowolulu Lokalande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016 .

39. 1 (satu) Lembar Slip pengiriman Uang bank BRI tanggal 18 November 2016, ditujukan kepada CV BINTANG PRATAMA bank Tujuan Bank NTT Cab Ende nomor Rekening 004.01.13.003543.4 Jumlah dikirim Rp. 178.926.119,-

40. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 8630020/2017/806067 kode billing 017052003660129 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 16.531 581,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

41. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806062 kode billing 017052004047713 NPWP 719665994923000 nama

Hal 102 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 3.306 316,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

42. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi Kali Lowolande di Desa Kota Baru Kecamatan Kota Baru tahun anggaran 2016 dan Pemasangan bronjong penahan tebing Kali Lowolulu Lokalande di Desa Tou Kecamatan Kota Baru tahun anggaran 2016, oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang,

43. Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Ende, nomor Rekening: 004 01.13.003543-4, atas nama CV. Bintang Pratama, Periode 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017, tertanggal 19 Juli 2017.

44. 5 (lima) lembar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016, nomor: SP-DIPA-103.01.1.648521/2016, tanggal 07 Desember 2015, yang telah dilegalisir;

45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp. 3.892.315.000;

46. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan nomor: 105/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016;

47. 2 (dua) lembar Nota Kesepahaman antara BNPB Dengan Pemerintah Kabupaten Ende nomor: 105/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 yang telah dilegalisir

48. 2 (dua) lembar foto copy Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengajuan DSP Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2016 yang telah dilegalisir.

49. 11(sebelas) lembar Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 237 tahun 2015, tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara

Hal 103 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2016, beserta lampiran.

50. 2 (dua) lembar foto copy Surat Jawaban atas Permohonan Revisi RAB kepada Kepala lampiran Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, tanggal 6 September 2016 yang telah dilegalisir.

51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemyataan atas nama Drs. ALBERTUS M. YANI, tanggal 21 April 2016;

52. 1 (Satu) jepitan Nola Dinas nomor: ND.22/Dit TD/Dep.11/11/2016, tanggal 10 Ferbuari 2016, perihal laporan pelaksanaan kegiatan tim kaji cepat bencana banjir dan tanah longsor provinsi nusa tenggara timur tanggal 05-09 Februari 2016

53. 1 (Satu) jepitan Nota Dinas nomor: ND.22.a/Dit TD/Dep.1/1/2016, tanggal 12 Ferbuari 2016, perihal usulan kegiatan pada status tanggap darurat dan transisi darurat pemulihan Kab. Ende Prov. NTT tahun 2016.

54. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende nomor: 240 tahun 2016, tanggal Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Pengelolah Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Ende;

55. 4 (empat) Lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende nomor: 138.a tahun 2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten ende 2016.

Hal 104 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



56. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende nomor: 31.a tahun 2016, bulan Mei 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Pelaksana BPBD Kabupaten Ende nomor 29 tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kota Baru Dan Maurole Kabupaten Ende pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016;

57. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 97b tahun 2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2016;

58. 4 (empat) lembar foto copy Surat BPBD Kab. Ende perihal Permohonan Revisi RAB nomor BPBD.360/BID.11.89.B/VI/2016 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cq. Deputi Penanganan Darurat tanggal 15 juni 2016;

59. 5 (lima) lembar foto copy Surat BPBD KAB. Ende perihal Permohonan Permohonan Persetujuan Pergeseran/Revisi RAB nomor :BPBD.360/BID.11.46.A/11/2017 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cq. Deputi Penanganan Darurat tanggal maret 2017;

60. 2 (dua) lembar foto copy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lande Kota Baru Kabupaten Ende t.a 2016; bulan Juni 2016.

61. 1 (satu) lembar Enginerring Estimate (EE) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lande Kota Baru Kabupaten Ende t.a 2016.

Hal 105 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



62. 2 (dua) lembar foto copy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lolu Lokalande Kabupaten Ende t.a 2016.
63. 1 (satu) lembar foto copy Enginnering Estimate (EE) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lolu Lokalande Kabupaten Ende t.a 2016.
64. 4 (empat) lembar foto copy BIIL OF QUALLITY Penanganan Darurat Normalisasi Kali dalam Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahanan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande Desa Kota Baru Kecamatan Kota Baru dengan nilai Rp. 1.325.000.000,- sumber dana dari dana siap pakai (DSP) BNPB Tahun Anggaran 2016; Bulan Juni 2016.
65. 1 (satu) bundel foto copy Proposal Permohonan Bantuan Dana Siap Pakal dalam Kegiatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Ende tahun 2016,
66. 1 (lembar) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama SARIATUS S.TEMU, SH 197705012008011018 Tingkat Dasar dengan masa bertaku 4 (empat) tahun terhitung, Jakarta,12 Januari 2012.
67. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.31b/ III/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 14 Maret 2016 yang ditetapkan tanggal 29 Februari 2016;
68. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende : BPBD/ 360/ BID.II.38a/ III/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 15 Maret sampai dengan 30 Maret 2016 yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2016

Hal 106 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.46/ IV/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 April sampai dengan 30 April 2016 yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2016

70. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.85a/ V/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Mei 2016.

71. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende: BPBD/ 360/ BID.II.93/ VI/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Juni 2016.

72. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.108/ VII/ 2016, Tentang Penetapan Status Transisi Darurat kepemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Juli 2016.

73. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.141a/ VII/ 2016, Tentang Perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Juli 2016.

74. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.141a/ IX/ 2016, Tentang

Hal 107 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Status Transisi Darurat Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 29 Desember 2016, yang ditetapkan tanggal 30 September 2016

75. 4 (lembar) Foto copy Petikan Keputusan Bupati Ende nomor: KEP 007 829 2/0514/1/PK/ 2015, tentang Pengangkatan Drs. ALBERTUS MARSELINUS YANI sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ende;

76. 12 (lembar) Peraturan Daerah Kabupaten Ende nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.

77. 2 (dua) lembar Rekening Koran tabungan CV. Maju Bersama, nomor rekening 004.01.13.003486-7, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016,

78. 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan CV. Maju Bersama, nomor rekening: 004.01.13.003486-7, periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

79. 1 (satu) buku laporan hasil audit keuangan atas pengelolaan dana siap pakai Tahun anggaran 2016 untuk tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ende, nomor: 102/1T II/12/2017, Tanggal 29 Desember 2017.

80. 1 (satu) lembar surat tugas badan nasional penanggulangan bencana 159/1U/PW.02/11/2017, tanggal 20 November 2017.

Barang Bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka CORNELIUS SYUKUR Alias JESI

7. Menetapkan Terdakwa **Drs. ALBERTUS MARSELINUS YANI**, agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 108 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2023 yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALBERTUS M YANI Alias YANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALBERTUS M YANI Alias YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti (Nomor 1 s/d Nomor 80) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 04 Agustus 2023 ;

Hal 109 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2023 melalui Pengadilan Negeri Ende;

Membaca Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Ende tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon bantuan melalui Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan;

Membaca Relass Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 110 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI yang menyatakan Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

2. Bahwa Adapun penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim oleh karena Majelis Hakim dalam memutuskan pidana pokok penjara terhadap Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi serta di dukung dengan keterangan ahli serta barang bukti sehingga pada surat tuntutan kami, Penuntut Umum meyakini pidana yang tepat terhadap Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI adalah berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

Hal 111 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana pokok selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan tidak mencerminkan tujuan pemidanaan sebagai akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sebagaimana perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dalam persidangan maka terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selaku kepala BPBD Kab. Ende sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 6. A tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai pada BAB III Tentang Prosedur Penyaluran Dan Penggunaan Dana Siap Pakai poin D Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai di daerah adalah Kepala BPBD tingkat Provinsi dan/atau Kepala BPBD tingkat Kabupaten/ Kota. Jika di daerah tersebut belum dibentuk BPBD, pengelolaannya langsung berada di bawah wewenang Gubernur/Bupati/Walikota.
- Pada tanggal 21 April 2016 diserahkan DSP dari BNPB kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende sebesar Rp.3.892.315.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) serta penandatanganan Kesepahaman nomor: 105/BNPB/4/2016, tanggal 21 April 2016 antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Ende yang diwakili oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende yang berisi 11 point kesepakatan. Yaitu:

1) PIHAK KESATU menyetujui membantu Dalam Rangka Penanganan Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar

Hal 112 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA

2) PIHAK KESATU akan membayar biaya sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku

3) PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 3.892.315.000,- kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 7 Desember 2015

4) PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

5) PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah

6) PIHAK KEDUA wajib mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU

8) Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada Pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah

Hal 113 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



9) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan pekerjaan dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggungjawaban bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.

10) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani

11) Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

- Bahwa Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende pada tanggal 21 April juga telah menandatangani surat pernyataan yang berisikan 4 point pernyataan yaitu:

1) Bersedia untuk membuka rekening (Giro) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Instansi BPBD Kabupaten Ende untuk menampung bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp.3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende dan BNPB dapat memonitor pengelolaan penggunaannya melalui akun rekening tersebut di BRI

2) Bersedia untuk tidak memindah bukukan sisa Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening lain

Hal 114 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



3) Rencana Anggaran Biaya yang kami ajukan telah dibuat secara Profesional dan tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB

4) Jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka saya bersedia untuk mengembalikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut dan tidak akan mengganti dengan kegiatan lain.

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selaku kepala BPBD Kab. Ende menyetujui dengan menandatangani revisi terkait kegiatan dan anggaran pada pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande dengan anggaran sebesar Rp.1.975.000.000.- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan memecah paket pekerjaan tersebut menjadi 2 pekerjaan yaitu: Paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande dengan anggaran sebesar Rp.1.325.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowolulu Lokalande, dengan anggaran sebesar Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Permohonan Revisi RAB Nomor BPBD.360/BID.II.89.b/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016 dan saat itu Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI menyuruh saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, SH alias ARI TEMU untuk tetap melanjutkan kedua pekerjaan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dikerjakan tanpa menunggu adanya persetujuan dari hasil pengajuan revisi RAB yang diajukan oleh BPBD Kabupaten Ende, Kemudian melalui Surat Jawaban dari Direktur Tanggap Darurat BNPB an. Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME Nomor: B.225/BNPB/D.II/09/2016, tanggal 06 September 2016 atas permohonan Revisi RAB yang pada intinya adalah tidak meyetujui

Hal 115 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tentang perubahan RAB yang dikirim oleh BPBD Kab. Ende, setelah permohonan revisi RAB ditolak oleh BNPB pekerjaan tersebut tidak dihentikan tetapi tetap dilanjutkan. Maka hal tersebut bertentangan dengan Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemkab Ende nomor: 105/BNPB/4/2016, tanggal 21 April 2016. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan hanya menyerap anggaran sebesar Rp.1.325.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) maka anggaran sebesar Rp.650.000.000.- harus dikembalikan ke Kas Negara sebagai sisa anggaran DSP yang tidak digunakan dan tidak boleh dialihkan untuk pekerjaan lain diluar RAB yang telah disetujui sebagaimana Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemkab Ende nomor: 105/BNPB/4/2016, tanggal 21 April 2016, pada poin 7 : Pihak kedua wajib menyetorkan ke kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada Pihak pertama.). Pada poin 11 juga dijelaskan bahwa "Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, Pihak Kedua (BPBD Kab. Ende) bertanggungjawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang undangan". Bertentangan dengan Surat pernyataan yang telah ditandatangani Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende pada tanggal 21 April pada poin 3 Rencana Anggaran Biaya yang kami ajukan telah dibuat secara Profesional dan tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB dan Poin 4 Jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka saya bersedia untuk mengembalikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut dan tidak akan mengganti dengan kegiatan lain. Hal tersebut juga pertegas dengan Pasal 41 ayat (3) Peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22

Hal 116 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana untuk dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Jika dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan dana sebesar Rp.1.325.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) maka kelebihannya di kembalikan ke negara. Hal tersebut juga pertegas dengan Pasal 41 ayat (3) Peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana untuk dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Jika dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan dana sebesar Rp.1.325.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) maka kelebihannya di kembalikan ke negara.

- Bahwa Pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande dimulai pada tanggal 27 Juni 2016 dengan masa waktu pekerjaan selama 90 Hari Kalender dan samape berakhirnya masa kontrak pada tanggal 25 September 2016 hanya 1 paket pekerjaan yang selesai 100% yaitu paket pekerjaan normalisasi kali Lowolulu Lokalande yang dikerjakan oleh CV BINTANG PRATAMA, sedangkan untuk pekerjaan normalisasi kali Lowolande yang dikerjakan oleh CV. MAJU BERSAMA fisik mencapai 85,44% dan realisasi pembayaran dibayarkan sebesar 84% dengan total anggaran yang dibayarkan sebesar Rp. 1.125.782.000.- (satu miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pembayaran tidak sesuai ketentuan yakni kontrak mulai tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 25 September 2016, tanpa diperpanjang melalui addendum namun pada tanggal 11 April 2017 (198 hari) dari berakhirnya kontrak tetap dilakukan pembayaran sebesar Rp172.178.500,00. Bahwa dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap

Hal 117 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darurat berakhir. Masa pertanggung jawaban berakhir paling lambat 3 bulan setelah status keadaan darurat bencana (status keadaan darurat bencana berakhir pada tanggal 29 Maret 2017). Dalam setiap Berita Acara Pembayaran selain ditanda tangani oleh saksi SARIATUS SEREBRI TEMU (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) selaku PPK dan saksi LAURENSIUS GAPO selaku Direktur CV. MAJU BERSAMA, Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende juga ikut bertandatangan. Bahwa Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI selaku kepala BPBD Kab. Ende berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai di Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 6. A tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai pada BAB III Tentang Prosedur Penyaluran Dan Penggunaan Dana Slap Pakai poin D, terkait dengan tetap dilakukan pembayaran walaupun jangka waktu telah lewat maka hal tersebut tentu bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 6. A tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai pada BAB III tentang Prosedur Penyaluran Dan Penggunaan Dana Slap Pakai huruf F tentang Pengembalian Dana Siap Pakai.

Kemudian sebagaimana perbuatan terdakwa juga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar *Rp.823.025.325,- (delapan ratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)* dengan perhitungan Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dengan menggunakan metode Komperatife yaitu dengan membandingkan antara yang seharusnya dengan yang terjadi berdasarkan data yang diserahkan dan ditemukan sendiri oleh Ahli, maka Ahli berpendapat bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sebesar *Rp.222.376.370,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)*. dengan rincian :

- Efektifitas Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Kali Lowolande untuk mengatasi banjir belum maksimal dan pembayaran kontraknya

Hal 118 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 172.178.500,00,- (*seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

- Total Estimasi Biaya Angkut dan Biaya pembelian batu CV. Maju Bersama, yang harus dikembalikan adalah Rp.50.197.870,- (*lima puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*)

Dan Ahli Akuntan Publi Dr. M. ACHSIN, SE.,SH.,MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., ACPA., CLA, CLI, CPI, pada paket pekerjaan pemasangan bronjong Penahan Tebing di lokasi Kali Lowolulu, Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende yang dikerjakan oleh CV. Bintang Pratama adalah benar dengan nilai *Total Loss* sebesar Rp.649.455.000,- (*enam ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*)

Bahwa pembayaran tersebut memberikan ke untungan kepada direktur CV. MAJU BERSAMA, direktur CV.BINTANG PRATAMA dan CORNELIUS SYUKUR Alias JESI yang dimana pada saat tahap pencairan uang muka JESI sempat memberikan uang senilai Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) pada tahap I senilai Rp. 300.000,- (*tiga ratus rupiah*) dan pada tahap II atau 100 % JESI memberikan uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) kepada saksi Yohanes Kaki selaku CV. BINTANG PRATAMA dan saksi Kornelius Syukur Alias Jesi juga memberikan uang kepada saksi Alm. Alm. Laurentius Gapo selaku direktur CV. Maju Bersama senilai Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan saksi Yohanes Kaki selaku direktur CV. Bintang Pratama senilai Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).

Dalam Dokumen Engineering Estimates's dan Dokumen Kontrak diperoleh informasi bahwa batu pengisi bronjong didatangkan dari luar lokasi pekerjaan karena ada komponen harga batu pengisi bronjong didatangkan dari luar lokasi pekerjaan karena ada komponen harga batu dan biaya angkut yang harus dibayarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep material batu harus berasal dari luar lokasi pekerjaan telah dirancang sejak tahap perencanaan konstruksi. Akantetapi dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa batu yang digunakan adalah batu kali yang berada

Hal 119 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar lokasi pengerjaan maka biaya angkut dan biaya pembelian batu tidak bisa dibayarkan. Dalam pelaksanaannya biaya angkut tersebut tetap dibayarkan dan tentu memberikan ke untungan bagi orang lain. Sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 10 ayat (1) huruf f dan huruf l, ayat (6) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g PMK Nomo 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, sehingga tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI adalah sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende.

4. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila terdakwa hanya dijatuhi *pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan*, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat terdakwa akan kembali melakukan tindak pidana terlebih apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka tidak akan ada efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya serta akan memberikan anggapan kepada masyarakat khususnya bahwa putusan pengadilan tersebut tidaklah ada apa-apanya dan jika dilaksanakan tidak akan memberikan efek apapun, serta justru dapat meningkatkan terjadinya tindak pidana yang akan dilakukan oleh terdakwa dikemudian hari karena

Hal 120 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



akan merasa dirinya terlindungi dan tidak akan dihukum dan walaupun berhadapan dengan hukum maka proses hukum itu hanyalah formalitas belaka. Hal tersebut akan menimbulkan efek yang sangat besar dan akan membentuk opini terdakwa bahwa “tidak masalah melakukan tindak pidana Korupsi, hukumannya ringan”.

5. *Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama ;*

- Disamping untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, pemidanaan memiliki tujuan mulia yakni untuk mencegah agar mereka yang hendak melakukan kejahatan yang sama berpikir akan konsekuensi dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni melakukan tindak pidana Korupsi haruslah memiliki kepastian (*certainty*)
- Hukuman yang dikatakan memiliki efek jera ketika rasa takut atau penjatuhan hukuman sebenarnya mengarah ke persesuaian. Dalam pandangan “Utilitarian” bahwa “*Punishment is Justified either to make the majority secure and thus happy or to maximize rights protection or both*” (Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, *The Philosophy of law an Introduction to Jurisprudence, (United States of America: by Rowman & Allanheld Publishers, 1984)*, hal. 123), adapun maksudnya bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dibenarkan untuk membuat sebagian besar masyarakat (kelompok mayoritas) merasa aman atau untuk memaksimalkan perlindungan hak atau bahkan keduanya.
- Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mencegah timbulnya kejahatan lainnya, adapun cara yang dapat diikuti diantaranya adalah :

Hal 121 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



1) Pencegahan Khusus (*special deterrence*) diartikan bahwa pengalaman dihukum dapat mempengaruhi pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Pencegahan ini melibatkan penggunaan ancaman atau sanksi pidana untuk menghalangi individu melakukan tindak pidana lebih lanjut.

2) Pencegahan umum (*general deterrence*) dipahami bahwa ketika orang lain tahu bahwa pelaku kejahatan telah dihukum (maksudnya digunakan sebagai contoh bagi orang lain), maka mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan mungkin akan cenderung takut untuk terlibat dalam tindak pidana. Hal ini mengacu pada, apakah ancaman atau sanksi pidana yang diberikan kepada satu orang menghalangi orang lain untuk terlibat dalam perilaku criminal.

3) Pencegahan secara *persuasif*, bahwa penjatuan hukuman terhadap pelaku kejahatan berupa hukuman tertentu (misalnya, penahanan) akan membuat pelaku kejahatan tidak bebas sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

4) Pencegahan secara *reformatif atau rehabilitasi*, bahwa saat hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku kejahatan menjadi takut, maka metode *reformatif atau rehabilitasi* harus disediakan negara sehingga pelaku kejahatan saat menjalankan masa penahannya dapat belajar dan mereformasi atau merahabilitasi diri untuk kembali kepada masyarakat.

- Bahwa hukum pidana bukan ditujukan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan "*pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar*

Hal 122 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan” yang dimana telah melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Tidaklah memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama (*potential offender*) diluar sana. putusan yang setimpal tersebut akan memberikan efek jera pada calon pelaku kejahatan yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) Tahun.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Tanggal 04 Agustus 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H ALIAS YANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dirutan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

Hal 123 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dengan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mencermati alasan-alasan yang diajukan JPU dalam Memori Bandingnya lembaran kertas halaman 8 s.d 15 mengenai : ... *menyalahgunakan kewenangan,kesempatan,atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan, putusan yang dijatuhkan tidak akan ada efek jera bagi terdakwa dan tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama...*” menurut Penasihat hukum Terdakwa adalah “Tidak Tepat” sebab :--

- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana yang tertera pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Sedangkan yang ingin dan hendak di capai oleh Pembanding (Tim Jaksa Penuntut Umum), hanya sebatas berapa lama Terdakwa harus dikurung dalam Rumah Tahanan Negara tanpa memperhatikan fakta persidangan.
- Bahwa efek jera bagi Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H dan efek pencegahan bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama tidak dapat dikaitkan dengan lamanya hukuman yang telah diputuskan karena putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan.
- Bahwa Sdr. Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H, tidak pernah berniat atau bahkan berpikir untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir. Hal ini

Hal 124 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan keterangan dari Ahli Diarto Trisnoyuwono sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung yang mengatakan bahwa pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali dan normalisasi kali Lowolulu Lokalande dan Lowolande Kota Baru sudah mencapai 100% sehingga tidak terdapat nilai kerugian keuangan Negara.

- Bahwa tujuan dari dua pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H, ini untuk mensejahterakan masyarakat dan itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Lowolulu Lokalande dan Lowolande. Sehingga sudah sepatutnya Sdr. Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H, telah melakukan perbuatan yang baik bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

- Bahwa Sdr. Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H, melakukan pemecahan paket pekerjaan berdasarkan kebijakan Alm. Marselinus Y.W. Petu yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ende, dalam hal ini perlu Penasihat Hukum jelaskan bahwa Jabatan seseorang diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat yang akan melahirkan kewenangan (*bevoegdhied, legal power, competence*). Oleh karena itu, Pemerintah memiliki wewenang kebijaksanaan (*freis ermessen/pouvoir discretionnaire*). *Freis ermessen* diberikan kepada Pemerintah mengingat fungsi Pemerintah atau administrasi Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Keputusan Pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) daripada kesesuaian dengan hukum yang berlaku (*rechmatigheid*). Hal ini disampaikan oleh Pakar Hukum Philipius M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Sehingga jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H, semata – mata demi menindaklanjuti pemberian mandat oleh Alm. Marselinus Y.W. Petu selaku Bupati Ende untuk menyelamatkan masyarakat Desa Lowolulu Lokalande dan Lowolande.

Hal 125 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Sdr. Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H, tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap Memori Banding Pembanding (Tim Jaksa Penuntut Umum), karena alasan – alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta – fakta persidangan yang tidak benar, oleh karena itu, Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Majelis Hakim sebagai “*The Representative of God*” senantiasa memiliki kebebasan demi keadilan dan kebenaran dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan diri sendiri maka Hakim sebagai penegak hukum tentu wajib mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan penuh perhatian dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, karena pada Majelis Hakim-lah melekat doktrin yang legendaris di dalam hukum yakni: *Ius Curia Novit* yang berarti : “*Hanya hakimlah yang (paling) mengetahui (apa) hukumnya (untuk setiap penyelesaian masalah-masalah hukum apa pun)*”.

Bahwa uraian kami diatas memberi gambaran kepada kita sekalian khususnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bagian Tipikor Kupang, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Pada penutup KONTRA MEMORI BANDING ini, kami mohon kiranya Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, dapat memberikan ketukan palu keadilan bagi Terdakwa atas dasar kebenaran dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang senantiasa : “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka kami “Mohon” agar atas Hati nurani Majelis Hakim dapat menerima pembelaan ini dan berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI S.H
2. Menolak Memori Banding dari TIM sdr. JAKSA PENUNTUT UMUM.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan sesuai Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 126 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa **Drs. ALBERTUS M. YANI S.H**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 04 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende yang meliputi: Desa Ngalukoja Kecamatan Maurole, dan Desa Loboniki, Desa Ndongdo, Desa Kota Baru, Desa Nuanaga, Desa Tou, dan Desa Tou Timur Kecamatan Kota Baru yang menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian, rumah penduduk, hewan ternak dan fasilitas pelayanan umum pemerintah;

Menimbang, bahwa atas terjadinya bencana alam tersebut Bupati Ende menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Ende dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: BPBD.360/BID.II.26/II/2016 tanggal 01 Februari 2016, dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2016 Pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Kepala BNPB melalui Proposal Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Ende dengan Surat Nomor: BPBD.360./Bid. /II/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang dibuat oleh Saksi Sairatus Serebri Temu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan total nilai Rencana Anggaran dan Biaya Rp.11.074.708.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Februari 2016 Hal 127 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur tanggap darurat telah menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB sesuai tugas surat Nomor : 033/Dep.II/BNPB/2/2016 tanggal 4 Februari 2016 untuk melaksanakan Kaji cepat dan verifikasi di tempat kejadian bencana. Saksi Drs Budi Erlando, M.M selaku TRC BNPB berdasarkan tinjauan dilapangan, hasil verifikasi aktual, administrasi dan pertimbangan ancaman/kerentanan yang mungkin timbul akibat bencana banjir dan tanah longsor kabupaten Ende memberikan rekomendasi tahapan permohonan usulan DSP dengan total nilai Rp.3.892.315.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Aktifitas Posko, sejumlah Rp.228.800.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Transportasi sejumlah Rp.43.865.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (untuk 30 hari) sejumlah Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bayi, Balita, dan Anak Sekolah sejumlah Rp.57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bantuan Darurat Air Minum Bersih sejumlah Rp.214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah).
6. Pembersihan Lokasi Longsor sejumlah Rp.57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
7. Perbaikan Darurat Rumah Hunian Masyarakat sejumlah Rp.1.090.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah).
8. Penanganan Darurat Normalisasi Kali sejumlah Rp.2.025.900.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
9. Penanganan Darurat Saluran Perpipaian Air

Hal 128 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih Masyarakat sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kegiatan yang tercantum pada Rincian Anggaran Biaya DSP Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende Provinsi NTT Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB tanggal 22 Maret 2016 tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan lainnya, penggunaannya harus sesuai dengan penetapan kegiatan DSP yang telah disetujui BNPB;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2016 telah diserahkan terimakan DSP Bencana Banjir dan Tanah Longsor dari BNPB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan kuitansi dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 103/DE-II/BNPB/4/2016 tanggal 2016, sejumlah Rp.3.892.315.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengelolaan DSP Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Ende tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat (BNPB) dengan syarat dan ketentuan adanya kesepakatan (berupa Nota Kesepahaman) antara BNPB (PIHAK PERTAMA) dengan Pemerintah Daerah Ende yang diwakili oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende (PIHAK KEDUA), dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD tersebut agar penggunaan anggaran DSP dilakukan secara profesional, tepat guna, tepat waktu, dan sesuai peruntukan yang disetujui oleh BNPB;

Menimbang, bahwa kesepakatan (Nota Kesepahaman) dalam penggunaan anggaran DSP yang dibuat dan ditanda-tangani Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende (PIHAK KEDUA) dengan BNPB (PIHAK PERTAMA) sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyetujui membantu Dalam Rangka Penanganan Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar Rp. 3.892.315.000,-

Hal 129 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA

2. PIHAK KESATU akan membayar biaya sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku

3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 7 Desember 2015

4. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

5. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah

6. PIHAK KEDUA wajib mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa Giro melalui mekanisme yang berlaku dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU

8. Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada Pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah

9. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan pekerjaan dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana

Hal 130 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir dan tanah longsor dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggungjawaban bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.

10. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani

11. Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende pada tanggal 21 April 2016, telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :

1. Bersedia untuk membuka rekening (Giro) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Instansi BPBD Kabupaten Ende, untuk menampung bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 3.892.315.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dalam rangka penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ende dan BNPB dapat memonitor pengelolaan penggunaannya melalui akun rekening tersebut di BRI
2. Bersedia untuk tidak memindah bukukan sisa Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening lain
3. Rencana Anggaran Biaya yang kami ajukan telah dibuat secara Profesional dan tidak akan melakukan perubahan atau revisi atas kegiatan yang telah terinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh BNPB

Hal 131 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka saya bersedia untuk mengembalikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut dan tidak akan mengganti dengan kegiatan lain.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2016, BNPB mentransfer anggaran Dana Siap Pakai (DSP) sejumlah Rp.3.892.315.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ke rekening BPBD Kabupaten Ende pada BRI Cabang Ende nomor rekening 0024-01-001016-30-3 an. DSP BPBD Kabupaten Ende dan anggaran DSP yang ditransfer tersebut bersumber dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan nomenklatur Dana Siap Pakai (DSP);

Menimbang, bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang direkomendasi/disetujui BNPB bahwa kegiatan Penanganan Darurat Normalisasi Kali dengan anggaran sejumlah Rp.2.025.900.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan:

- Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande (200 Meter) sejumlah Rp.1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowo Meti (200 Meter) sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Normalisasi Kali Ae Ipo dari Tumpukan Batu Besar (50 Meter) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dana yang ditransfer tersebut termasuk juga didalamnya kegiatan Penanganan Darurat Normalisasi Kali yang diantaranya 1 (satu) kegiatan yaitu normalisasi kali berupa Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolande sepanjang 200 (dua ratus) meter dengan RAB yang disetujui BNPB sejumlah Rp.1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemasangan

Hal 132 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolande tersebut terdapat tindakan-tindakan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI yang menyimpang dan bertentangan dengan Nota Kesepahaman, Surat Pernyataan, dan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende telah menyetujui revisi/perubahan kegiatan dan anggaran yang diajukan saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, SH alias ARI TEMU (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) selaku PPK saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande dengan anggaran sebesar Rp.1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan bahwa pada item (pekerjaan) tersebut tidak bisa dibuat dalam satu item pekerjaan karena lokasinya berbeda, sehingga saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, SH alias ARI TEMU dengan persetujuan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI memecah paket pekerjaan tersebut menjadi paket pekerjaan:

1. Pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande dengan anggaran sebesar Rp.1.325.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowolulu Lokalande, dengan anggaran sebesar Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, SH alias ARI TEMU selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI memberikan profil dua perusahaan yang didapat dari saksi CORNELIUS SYUKUR Alias JESI yakni:

1. C.V. Maju Bersama;
2. C.V. Bintang Pratama;

kepada panitia pengadaan barang/jasa yang terdiri dari saksi Burhanudin, ST, Saksi Riswanto Ismail dan Saksi Jamaludin H.A. Tayib, A.Md yang

Hal 133 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor: 31a Tahun 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ende Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Lonsor di Kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende pada BPBD tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2016 dan 25 Juni 2016, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan pemenang penyedia/rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut yaitu:

- a. CV. Maju Bersama pemenang Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande dengan nilai Rp.1.324.450.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. CV. Bintang Pratama pemenang Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande dengan nilai Rp.649.455.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mengerjakan pekerjaan penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, karena selain keduanya belum memiliki pengalaman, juga tidak sedang melakukan pekerjaan sejenis atau tidak memiliki referensi yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan Pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali tersebut tidak dikerjakan oleh CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama selaku Penyedia Jasa, namun kedua pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande dan Pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowolulu Lokalande dikerjakan oleh saksi Cornelisu Syukur alias Jesi (tidak memiliki

Hal 134 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewenangan, dan dasar hukum untuk mengerjakan proyek tersebut);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali tersebut yang dikerjakan oleh Cornelisu Syukur alias Jesi dimulai pada tanggal 27 Juni 2016 dengan masa waktu pekerjaan selama 90 Hari Kalender dengan 2 paket pekerjaan yaitu:

- a. Pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande menggunakan nama (pinjam bendera) CV. MAJU BERSAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.324.450.000.- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan hanya sampai 85,44%.
- b. Pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowolulu Lokalande menggunakan nama (pinjam bendera) CV. BINTANG PRATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 649.455.000.- (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) pekerjaan 100%.

Menimbang, bahwa pemecahan 2 paket pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari BNPB; meskipun sebelumnya BPBD Kabupaten Ende mengajukan permohonan revisi RAB dengan surat Nomor: BPBD.360/BID.II/89.b/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, namun permohonan revisi anggaran tersebut tidak disetujui oleh BNPB sebagaimana surat Direktur Tanggap Darurat BNPB Nomor: B.225/BNPB/D.II/09/2016, tanggal 06 September 2016, dan selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 BPBD Kabupaten Ende kembali mengajukan permohonan Revisi RAB melalui surat Nomor: BPBD.360/BID.II.46.b/III/2017 namun permohonan tersebut juga tidak disetujui;

Menimbang, bahwa meskipun revisi RAB tersebut tanpa disetujui oleh BNPB namun Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI telah menyetujui permohonan pembayaran proyek yang diajukan oleh saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, SH alias ARI TEMU selaku PPK bersama saksi ELISABET SELU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu DSP BPBD Kab. Ende sebagai berikut:

Hal 135 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. CV. Maju Bersama untuk Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande dengan nilai Rp.1.324.450.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Pembayaran Tahap I (30% pekerjaan) sebesar Rp.397.335.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
- Pembayaran Tahap II (42% pekerjaan) sebesar Rp.556.269.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor BPBD.360/DSP.03/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
- Pembayaran 85% pekerjaan sebesar Rp.172.178.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor BPBD.360/DSP.05/BA/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, SH alias ARI TEMU selaku PPK (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Laurensius Gapo selaku Direktur CV. Maju Bersama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende.

b. CV. Bintang Pratama untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowolulu Lokalande dengan nilai Rp.649.455.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Pembayaran Tahap I (30% pekerjaan) sebesar Rp.194.836.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
- Pembayaran Tahap II (42% pekerjaan) sebesar

Hal 136 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.272.771.100,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor BPBD.360/DSP.03/BA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

- Dibayarkan 85% pekerjaan sebesar Rp.178.931.119,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor BPBD.360/DSP.05/BA/XI/2016 tanggal 18 November 2016.

Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, SH alias ARI TEMU selaku PPK (Terdakwa dalam berkas terpisah),, saksi Yohanes Kaki selaku Direktur CV. Bintang Pratama dan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende tidak melakukan pengawasan sehingga dalam setiap tahap pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, Pembayaran pajak atas tagihan dalam SPBy tidak dibayarkan ketika pencairan tetapi baru dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2017 dan 16 Mei Tahun 2017 hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) SPBy yang diterbitkan oleh PPK bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu harus dilengkapi dengan faktur pajak.

Menimbang, bahwa dalam Pembayaran volume pekerjaan 85% Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali Lowolande atas nama CV. Maju Bersama dengan nilai Rp.1.324.450.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan yakni kontrak mulai tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 25 September 2016, tanpa diperpanjang melalui addendum, namun pada tanggal 11 April 2017 (198 hari) dari berakhirnya kontrak tetap dilakukan pembayaran sebesar Rp172.178.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal 137 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DSP (Dana Siap Pakai) merupakan dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir, dan DSP yang tidak digunakan sampai berakhirnya masa status darurat bencana disetorkan ke Kas Negara sesuai Peraturan Kepala Badan Nomor 6. A tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai pada BAB III Tentang Prosedur Penyaluran Dan Penggunaan Dana Siap Pakai huruf F (Pengembalian Dana Siap Pakai);

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti dan keterangan Ahli Dr. Ricard Izaak Risambessy serta keterangan Ahli Dr. M. ACHSIN, SE.,SH.,MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., ACPA., CLA, CLI, CPI, dalam perkara *a quo* terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.646.533.719,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 04 Agustus 2023, terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal 138 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Memori Banding Penuntut Umum keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kupang tanggal 04 Agustus 2023, dengan menyatakan agar Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan putusan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan menerima kontra memori banding Terdakwa Drs. Albertus M. Yani, SH., Menolak Memori Banding dari Tim Sdr. Jaksa Penuntut Umum., Mengadili sendiri dan memutuskan sesuai Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringannya bagi Terdakwa Drs. Albertus M. Yani.,SH ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI melakukan pemecahan pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande (200 meter) dengan nilai anggaran sebanyak Rp. 1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdapat dalam RAB DSP yang telah disetujui oleh BNPB, menjadi dua pekerjaan yaitu:

1. Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi kali lowolande dengan anggaran sebesar Rp. 1.324.450.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan;
2. Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali lowolulu lokalande dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh jura rupiah)

Hal 139 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pemecahan paket pekerjaan tersebut bertentangan dengan Nota Kesepahaman dengan BNPB dan Surat Pernyataan yang ditanda tangannya;

Menimbang bahwa CV. Maju Bersama dan CV. Bintang Pratama melaksanakan paket pekerjaan tersebut, namun justru Terdakwa memerintahkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, untuk menunjuk langsung kedua CV tersebut sebagai pelaksana paket pekerjaan, dan keseluruhan administrasi dari mulai penawaran dan pembayaran, seluruhnya di atur dan dikerjakan oleh saksi SARIATUS SEREBRI TEMU, yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Drs. ALBERTUS M. YANI. S.H Alias YANI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD dalam pengelolaan DSP tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Ende adalah pejabat yang bertanggung-jawab dan memiliki peranan yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama, karena apabila Terdakwa konsisten terhadap kesepakatan dalam Nota Kesepahaman dan konsekwen terhadap Pernyataan yang dibuat tanggal 21 April 2016 serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tindak pidana korupsi *a quo* tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding menjatuhkan pidana dan denda sesuai dengan perbuatannya sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kupang tanggal 04 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini ;

Hal 140 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 80 beralasan untuk dikuatkan ;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 04 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana pokok yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALBERTUS M. YANI Alias YANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Hal 141 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Program Penanganan Darurat Normalisasi Kali Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande, Lokasi Desa Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Nilai Kontrak Rp.1.324.450,- Pelaksana CV. Maju Bersama, Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, Tahun Anggaran 2016.
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Kontark Program Penanganan Darurat Normalisai Kali Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowo Lulu Lokalande, Lokasi Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Nilai Kontrak Rp. 649.455.000.- pelaksana CV.Bintang Pratama, Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, tahun Anggaran 2016.
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan, Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan Normalisasi Kali Lowolande, lokasi Kecamatan Kota Baru, Tahun Anggaran 2016 Kontraktor Pelaksana CV. Maju Bersama.
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan, Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowo Lulu Lokalande, Lokasi Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Tahun Anggaran 2016 Kontarktor Pelaksana CV.Bintang Pratama.
 5. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provinsional Hand Over/PHO) nomor: 10/PPK-DSP.BPBD/IX/

Hal 142 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tanggal 30 September 2016, Program Penanganan Darurat Normalisasi, Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Kali Lowo Lulu Lokalande, Tahun Anggaran 2016, Kontrak nomor 03.a/PPK-DSPBPBD/SPK/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, Biaya Rp. 649.455.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV.Bintang Pratama.

6. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor : BPBD.360/DSP.01/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 untuk CV. Maju Bersama.

7. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor : BPBD.360/DSP.02/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 untuk CV. Maju Bersama.

8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 29 Juni 2016, Uang Sebesar Rp. 397.335.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari Nilai SPK atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2016.

9. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Tanggal 29 Juni 2016, ditujukan kepada CV.MAJU BERSAMA Bank tujuan Bank NTT Cab Ende nomor rekening 004.01.13.003486.7 jumlah dikirim Rp. 397.335.000,-.

10. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Biling) Tanggal 12 05 2017 no resi 86300-20/2017/805821 Kode Biling 017046775391672 NPWP 661416545923000 Nama MAJU BERSAMA Jumlah Setoran Rp. 36.121.364,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Hal 143 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Biling) Tanggal 12 05 2017 no resi 86300-20/2017/805822 Kode Biling 017046773689128 NPWP 008325318923000 Nama RUTIN BPBD Jumlah Setoran Rp. 7.224.273,- (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPBD.360/DSP.03/BA/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Maju Bersama.
13. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang Nomor : BPBD.360/DSP.04/BA/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Maju Bersama.
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2016, Uang Sebesar Rp. 556.269.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran Termin I (pertama) sebesar 60% atas Pekerjaan Pemasangan Bronong Penahan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande dalam Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longgsor di Kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.
15. 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang Bnk BRI tanggal 24 Agustus 2016 ditujukan kepada CV. MAJU BERSAMA Bank tujuan Bank NTT Cab Ende nomor rekening 004.01.13.003486.7 jumlah dikirim Rp. 556.269.000,-.
16. 1 (satu) Lembar tanda terima pajak (MPN Biling) tanggal 16 05 2017 nomor resi 86300-20/2017/806066 kode biling 017052274756413 NPWP 661416545923000 nama MAJU BERSAMA jumlah setoran Rp. 10.113.982,- (sepuluh juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
17. 1 (satu) Lembar tanda terima pajak (MPN Biling) tanggal 16 05 2017 nomor resi 86300-20/2017/806064 kode biling 017052273982957 NPWP 661416545923000 nama MAJU

Hal 144 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERSAMA jumlah setoran Rp. 50.569.909,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD 360/DSP.05/BA/IV/2017, tanggal 10 April 2017, untuk CV. Maju Bersama.

19. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor BPBD 360/DSP 06/BA/IV/2017, tanggal 10 April 2017, untuk CV. Maju Bersama.

20. 1(satu) Lembar Kwitansi April 2016, uang Sebesar Rp. 172.178.500,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk Pembayaran Sesuai Fisik pekerjaan sebesar 85 % atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing dan Normalisasi kali Lowolande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.

21. 1 (satu) Lembar Slip pengiriman Uang bank BRI tanggal 11 April 2017, ditujukan kepada CV MAJU BERSAMA bank Bank NTT Cab Ende nomor Rekening 004.01.13.003486.7 Jumlah dikirim Rp. 172.173.500,-.

22. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300/20/2017/806068 kode billing 017052274326711 NPWP nama MAJU BERSAMA jumlah setoran Rp 15,652.591,- (Lima Belas Juta Enam ratus Lima Puluh dua ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

23. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806063 kode billing 017052274992925 NPWP 661416545923000 nama MAJU BERSAMA jumlah setoran Rp. 3.130.518,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima ratus Delapan Belas Rupiah).

Hal 145 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD 360/DSP 01/BA/V1/2016, tanggal Juni 2016, untuk CV. Bintang Pratama.
25. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor BPBD 360/DSP.02/BA/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016, untuk CV. Bintang Pratama.
26. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 29 Juni 2016, uang Sebesar Rp. 194 836.500,-(Seratus Puluh Empat Juta delapan ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari Nilai SPK atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Lowolulu Lokalande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.
27. 1(satu) Lembar Slip pengiriman Uang bank BRI tanggal 01 Juli 2016, ditujukan kepada CV BINTANG PRATAMA bank Tujuan Bank NTT Cab Ende nomor Rekening 004 01.13.003543,4 Jumlah dikirim Rp.194.836.500,-.
28. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 12-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/805820 kode billing 017046769188514 NPWP 008325318923000 mama RUTIN BPBD jumlah setoran Rp.3.542.482,-.
29. 1(satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 12-05-2017 nomor resi 86300 ratus enam puluh empat rupiah) 10/2017/805823 kode billing 017046761559889 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 17.712.409- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah).
30. 1(satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD 360/DSP.03/BA/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Bintang Pratama.

Hal 146 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang nomor BPBD 360/DSP.04/BA/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016, untuk CV. Bintang Pratama.
32. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2016, uang Sebesar Rp.272,771,100,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Palah Satua Ribu Seratus Rupiah) untuk Pembayaran Termin 1 (Pertama) Sebesar 60 % x Rp 649.455 (nilai SPK)-30 % atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing kali Lowolulu Lokalande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016.
33. 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016, ditujukan kepada CV. BINTANG PRATAMA Bank Tujuan Bank NTT Cab. Ende nomor rekening 004.01.13.003543.4 jumlah dikirim Rp. 272.771.100,-.
34. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806061 kode billing 017052003913156 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 4.959,474,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh SembilanRibu Empat Ratus Tujuh Pulah Empat Rupiah),.
35. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806065 kode billing 017052003289151 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 24.797.372,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
36. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran nomor: BPBD.360/DSP 05/BA/XI/2016, tanggal 18 November 2016, untuk CV. Bintang Pratama

Hal 147 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Lang nomor: BPBD.360/DSP./BA/XI/2016, tanggal 18 November 2016, untuk CV. Bintang Pratama.

38. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal Oktober 2016, uang Sebesar Rp. 178.931.119-(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan belas Rupiah) untuk Pembayaran seratus persen (100%) atas Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahan Tebing kali Lowolulu Lokalande dalam kegiatan penanganan Darurat bencana banjir dan Tanah longsor di kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten Ende tahun 2016 .

39. 1 (satu) Lembar Slip pengiriman Uang bank BRI tanggal 18 November 2016, ditujukan kepada CV BINTANG PRATAMA bank Tujuan Bank NTT Cab Ende nomor Rekening 004.01.13.003543.4 Jumlah dikirim Rp. 178.926.119,-

40. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 8630020/2017/806067 kode billing 017052003660129 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 16.531 581,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

41. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pajak (MPN Billing) tanggal 16-05-2017 nomor resi 86300 20/2017/806062 kode billing 017052004047713 NPWP 719665994923000 nama BINTANG PRATAMA jumlah setoran Rp. 3.306 316,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

42. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi Kali Lowolande di Desa Kota Baru Kecamatan Kota Baru tahun anggaran 2016 dan Pemasangan bronjong penahan tebing Kali

Hal 148 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowolulu Lokalande di Desa Tou Kecamatan Kota Baru tahun anggaran 2016, oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang,

43. Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Ende, nomor Rekening: 004 01.13.003543-4, atas nama CV. Bintang Pratama, Periode 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017, tertanggal 19 Juli 2017.

44. 5 (lima) lembar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016, nomor: SP-DIPA-103.01.1.648521/2016, tanggal 07 Desember 2015, yang telah dilegalisir;

45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp. 3.892.315.000;

46. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan nomor: 105/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016;

47. 2 (dua) lembar Nota Kesepahaman antara BNPB Dengan Pemerintah Kabupaten Ende nomor: 105/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 yang telah dilegalisir

48. 2 (dua) lembar foto copy Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengajuan DSP Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2016 yang telah dilegalisir.

49. 11(sebelas) lembar Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 237 tahun 2015, tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2016, beserta lampiran.

50. 2 (dua) lembar foto copy Surat Jawaban atas Permohonan Revisi RAB kepada Kepala lampiran Pelaksana

Hal 149 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kabupaten Ende, tanggal 6 September 2016 yang telah dilegalisir.

51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemyataan atas nama Drs. ALBERTUS M. YANI, tanggal 21 April 2016;

52. 1 (Satu) jepitan Nola Dinas nomor: ND.22/Dit TD/Dep.11/11/2016, tanggal 10 Ferbuari 2016, perihal laporan pelaksanaan kegiatan tim kaji cepat bencana banjir dan tanah longsor provinsi nusa tenggara timur tanggal 05-09 Februari 2016

53. 1 (Satu) jepitan Nota Dinas nomor: ND.22.a/Dit TD/Dep.1/1/2016, tanggal 12 Ferbuari 2016, perihal usulan kegiatan pada status tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan Kab. Ende Prov. NTT tahun 2016.

54. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende nomor: 240 tahun 2016, tanggal Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Pengelolah Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Ende;

55. 4 (empat) Lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende nomor: 138.a tahun 2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kota Baru dan Maurole Kabupaten ende 2016.

56. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende nomor: 31.a tahun 2016, bulan Mei 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Pelaksana BPBD Kabupaten Ende nomor 29 tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Hal 150 dari 149. Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kota Baru Dan Maurole Kabupaten Ende pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016;

57. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 97b tahun 2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2016;

58. 4 (empat) lembar foto copy Surat BPBD Kab. Ende perihal Permohonan Revisi RAB nomor BPBD.360/BID.11.89.B/VI/2016 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cq. Deputi Penanganan Darurat tanggal 15 juni 2016;

59. 5 (lima) lembar foto copy Surat BPBD KAB. Ende perihal Permohonan Permohonan Persetujuan Pergeseran/Revisi RAB nomor :BPBD.360/BID.11.46.A/11/2017 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cq. Deputi Penanganan Darurat tanggal maret 2017;

60. 2 (dua) lembar foto copy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lande Kota Baru Kabupaten Ende ta 2016; bulan Juni 2016.

61. 1 (satu) lembar Enginerring Estimate (EE) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lande Kota Baru Kabupaten Ende t.a 2016.

62. 2 (dua) lembar foto copy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lolu Lokalande Kabupaten Ende t.a 2016.

Hal 151 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



- 63.** 1 (satu) lembar foto copy Enginnering Estimate (EE) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi Kali Lowo Lolu Lokalande Kabupaten Ende t.a 2016.
- 64.** 4 (empat) lembar foto copy BIIL OF QUALLITY Penanganan Darurat Normalisasi Kali dalam Pekerjaan Pemasangan Bronjong Penahanan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande Desa Kota Baru Kecamatan Kota Baru dengan nilai Rp. 1.325.000.000,- sumber dana dari dana siap pakai (DSP) BNPB Tahun Anggaran 2016; Bulan Juni 2016.
- 65.** 1 (satu) bundel foto copy Proposal Permohonan Bantuan Dana Siap Pakal dalam Kegiatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Ende tahun 2016,
- 66.** 1 (lembar) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama SARIATUS S.TEMU, SH 197705012008011018 Tingkat Dasar dengan masa bertaku 4 (empat) tahun terhitung, Jakarta,12 Januari 2012.
- 67.** 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.31b/ III/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 14 Maret 2016 yang ditetapkan tanggal 29 Februari 2016;
- 68.** 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende : BPBD/ 360/ BID.II.38a/ III/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 15 Maret sampai dengan 30 Maret 2016 yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2016
- 69.** 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.46/ IV/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01

Hal 152 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April sampai dengan 30 April 2016 yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2016

70. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.85a/ V/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Mei 2016.

71. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende: BPBD/ 360/ BID.II.93/ VI/ 2016, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Juni 2016.

72. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.108/ VII/ 2016, Tentang Penetapan Status Transisi Darurat kepemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Juli 2016.

73. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor: BPBD/ 360/ BID.II.141a/ VII/ 2016, Tentang Perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2016, yang ditetapkan tanggal 01 Juli 2016.

74. 3 (tiga lembar) foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Ende nomor : BPBD/ 360/ BID.II.141a/ IX/ 2016, Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kab. Ende, terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 29 Desember 2016, yang ditetapkan tanggal 30 September 2016

Hal 153 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 4 (lembar) Foto copy Petikan Keputusan Bupati Ende nomor: KEP 007 829 2/0514/1/PK/ 2015, tentang Pengangkatan Drs. ALBERTUS MARSELINUS YANI sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ende;
76. 12 (lembar) Peraturan Daerah Kabupaten Ende nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.
77. 2 (dua) lembar Rekening Koran tabungan CV. Maju Bersama, nomor rekening 004.01.13.003486-7, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016,
78. 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan CV. Maju Bersama, nomor rekening: 004.01.13.003486-7, periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
79. 1 (satu) buku laporan hasil audit keuangan atas pengelolaan dana siap pakai Tahun anggaran 2016 untuk tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ende, nomor: 102/1T II/12/2017, Tanggal 29 Desember 2017.
80. 1 (satu) lembar surat tugas badan nasional penanggulangan bencana 159/1U/PW.02/11/2017, tanggal 20 November 2017.

Barang Bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka CORNELIUS SYUKUR Alias JESI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami **Robert, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Drs. Anis**

Hal 154 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Otnial Kause, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota :

TTD

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

TTD

Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M. Hum

Hakim Ketua,

TTD

Robert, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Otnial Kause, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

H. SUHAIRI. Z., S.H.,M.H

Hal 155 dari 149.Putusan No.21/PID.SUS-TPK2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)